

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PRAKTIK  
PENGURANGAN TIMBANGAN DALAM TRANSAKSI BISNIS  
KOPRA DI DESA LEMBANG - LEMBANG KECAMATAN  
LIMBORO KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada program studi hukum ekonomi syari'ah (HES) Jurusan  
Syari'ah Dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama  
Islam Negeri (STAIN) Majene

**Oleh:**

**CICLARNIDA**  
**NIM : 20256121004**

**JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MAJENE**

**2025**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang Berjudul “**Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pengurangan Timbangan Dalam Transaksi Bisnis Kopra Di Desa Lembang Lembang Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar**” yang disusun oleh **Cici Arnida, NIM: 2025621004**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 3 Juli 2025 M, bertepatan dengan 7 Muharram 1447 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada pogram studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Majene, 17 Juli 2025 M  
21 Muharram 1447 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: A Jusran Kasim, S.H., M.H	(.....)
Sekretaris	: Ardiansyah, S.H., M.H	(.....)
Munaqisy I	: Iqbal, S.Hum., M.Hum	(.....)
Munaqisy II	: Fatri Sagita, S.H.I., M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Supriadi S.H., M.H	(.....)
Pembimbing II	: Nurhayati, S. Sy., M.H.I	(.....)



Diketahui oleh:

Ketua Jurusan SEBI

**Nurha, S.Sy., M.H.I.**

NIP.198712072018012002

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **CICIARNIDA NIM: 20256121004**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan ekonomi Bisnis IslamSTAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul **“Analisi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pengurangan Timbangan Dalam Transaksi Bisnis Kopra Di Desa Lembang Lembang Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar”**, Memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene 3 Juni 2025

Pembimbing I



**Supriadi, S.H., M.H**  
NIP. 19911011 202012 1 005

Pembimbing II



**Nurhayati, S., Sy., M.H.I**  
NIP. 19860907 201903 2 009

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cici Arnida  
NIM : 20256121004  
Tempat/Tgl.Lahir : Lembang - lembang 21 September 2003  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap  
Praktik Pengurangan Timbangan Dalam Transaksi Bisnis  
Kopra Di Desa Lembang - Lembang Kecamatan Limboro  
Kabupaten Polewali Mandar

ini adalah benar hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 19 Mei 2025

Penyusun,



Cici Arnida  
NIM: 20256121004

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini yang berjudul ***“Praktik Pengurangan Timbangan dalam Transaksi Jual Beli Kopra di Desa Lembang-Lembang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”*** dalam waktu yang relatif singkat. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, suri teladan sempurna bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan karya ilmiah ini masih terdapat berbagai kekurangan, baik dari segi substansi maupun teknis penulisan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan wawasan, pengalaman, serta kemampuan penulis dalam mengolah data dan merangkai argumen secara sistematis. Meskipun telah diupayakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, namun hasil akhir dari karya ini belum sepenuhnya mampu mencerminkan kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan dalam standar akademik yang ideal.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari peran dan dukungan berbagai pihak, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, dengan penuh hormat dan kasih yang tulus, penulis ingin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Hasdar dan Ibu Harnani. Atas kasih sayang, doa yang tiada henti, serta dukungan yang telah mereka curahkan sepanjang perjalanan studi ini, penulis

dapat melalui proses pendidikan dan menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene dengan lancar dan penuh keberkahan.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terimah kasi yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene (STAIN) Majene.
2. Ibu Nuzha Muhammad, S.Sy., M.HI., selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene sekaligus sebagai Penguji I, yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang membangun demi penyempurnaan isi dan kualitas skripsi ini.
3. Bapak Supriadi S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang juga memegang peran sebagai Pembimbing I, atas kesediaannya untuk selalu meluangkan waktu, memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat konstruktif. Setiap bimbingan dan arahan yang di berikan memiliki kontribusi besar dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas isi skripsi ini, sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
4. Ibu Nurhayati S.Sy., M.H.I., selaku Pembimbing II, atas kesediaan untuk terus meluangkan waktu, serta memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat berarti. Setiap bimbingan dan arahan yang di berikan memiliki kontribusi yang signifikan dalam penyempurnaan dan peningkatan kualitas isi skripsi ini, sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
5. Ibu Fatri Sagita, S.H.I., M.H., selaku Penguji II, atas segala waktu, perhatian, serta masukan, kritik, dan saran yang di berikan. Setiap evaluasi

dan arahan yang di sampaikan sangat berharga dan berperan penting dalam penyempurnaan serta peningkatan kualitas skripsi ini.

6. Segenap dosen di Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB, yang telah dengan sabar dan penuh dedikasi memberikan ilmu pengetahuan serta bimbingan kepada penulis, mulai dari awal perkuliahan hingga akhirnya memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik yang berada di lingkungan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun di lingkup Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan, atas dukungan dan pelayanan yang telah diberikan selama masa studi penulis.
8. Segenap masyarakat Desa Lembang Lembang, khususnya kepada para informan yang telah berkenan memberikan informasi yang dibutuhkan, serta kepada Bapak Kepala Desa Lembang Lembang yang telah memberikan izin dan dukungan kepada penulis dalam pelaksanaan penelitian skripsi ini.
9. Kepada seluruh teman seperjuangan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, khususnya HES 1 angkatan 2021. Ucapan khusus saya tujukan kepada rekan-rekan dalam grup *OTW Wisuda* yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan ini, serta kepada teman-teman KKN dan PPL Pengadilan Negeri Majene yang telah memberikan pengalaman berharga dan penuh Kesan. Secara istimewa, saya menyampaikan apresiasi yang tulus kepada Nahira Sangkala teman kelas dan Syailah Indah Ramadhani teman KKN/PPL, yang tidak hanya menjadi sahabat dalam proses akademik, tetapi juga selalu hadir dalam berbagai situasi yang penulis lalui. Dukungan, semangat, dan bantuan mereka dalam berbagai hal menjadi

penguat yang sangat berarti dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih pula kepada seluruh teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun tetap memiliki tempat tersendiri dalam perjalanan ini. Semoga kebersamaan dan kenangan indah ini menjadi bagian yang tak terlupakan.

10. Terakhir untuk diri sendiri *Cici Arnida*, terima kasih telah menjadi pribadi yang tak pernah benar-benar menyerah, meski di balik senyum itu pernah tersembunyi letih yang tak terucap. Di tengah langkah yang tertatih, saat banyak yang hanya bisa mencibir dan meremehkan, kamu tetap memilih berjalan. Bukan karena segalanya mudah, tapi karena kamu tahu, kamu pantas sampai di tujuanmu. Tak sedikit kata-kata yang menjatuhkan, tak jarang pandangan yang merendahkan, tapi kamu tidak membalas dengan amarah. Kamu menjawabnya dengan tekad, dengan kerja keras yang diam-diam tapi pasti. Dan skripsi ini adalah bukti dari kerja kerasmu. Bukti bahwa kamu mampu, bahkan ketika orang lain tidak percaya. Perjalananmu tidak instan, penuh air mata yang mungkin tak banyak orang tahu. Tapi semua itu membentukmu jadi lebih kuat dan lebih tangguh. Semoga keberhasilan ini menjadi awal dari lebih banyak pencapaian. Jangan lelah bermimpi, jangan ragu melangkah. Dunia mungkin belum selalu adil, tapi kamu selalu punya pilihan untuk terus bangkit dan bersinar. Dan sudah sejauh ini bukan karena kebetulan tapi karena usaha dan keyakinanmu sendiri. Teruslah rendah hati, tapi jangan pernah meragukan nilaimu. Langkahmu mungkin tak selalu disambut tepuk tangan, tapi percayalah, semesta mencatat setiap perjuanganmu dengan cara yang tak pernah salah.

Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan memberi manfaat bagi para pembacanya. Selain itu, segala bentuk bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak kiranya mendapat balasan yang setimpal, bernilai ibadah, dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT. Aamiin.

Majene, 19 Mei 2025

Penyusun,

Cici Arnida

NIM: 20256121004

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Penelitian .....	10
F. Penelitian Terdahulu .....	10
<b>BAB II KAJIAN TEORETIS .....</b>	<b>15</b>
A. Teori Hukum Ekonomi Syariah .....	15
B. Praktik Pengurangan Timbangan .....	24
C. Transaksi Jual Beli .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Jenis Dan Lokasi Penelitian .....	35
B. Pendekatan Penelitian .....	36
C. Sumber Data.....	37
D. Metode Pengumpulan Data.....	38
E. Instrumen Penelitian .....	39
F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data.....	40
G. Pengujian Keabsahan Data .....	41

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Umum Penelitian.....	43
B. Hasil Penelitian .....	45
C. Pembahasan.....	59
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Implikasi Penelitian.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>KOMPOSISI BAB .....</b>	<b>76</b>
<b>DOKUMENTASI .....</b>	<b>81</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>83</b>

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A

ا	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
و	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْف : *kaifa*

هَوَّل : *hauḷa*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... ا... ئ	<i>fathah</i> dan alif atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	a dan garis di atas
و	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	a dan garis di atas

Contoh:

مات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوت : *yamūtu*

### 4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya

adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al madīnah al- fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

## 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْمُ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *kasrah* ( ِ ) ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i> )
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa

Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, danmunaqasyah. Namun, bila kata- kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

### 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

بِاللهِ dīnullāh دِينُ اللهِ billāh

Adapun *tā'* marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ hum fī raḥmatillāh

### 10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenaiketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedomanjeaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal

kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī*

*Abū Naṣr al-Farābī*

*Al-Gazālī*

*Al-Munqiz min al-Dalāl*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, makakedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-WalīdMuḥammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu*)

*Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd*, ditulis menjadi: *Abū Zaīd*, *Naṣr Ḥāmid* (bukan: *Zaīd*, *Naṣr ḤāmidAbū*)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta‘ālā*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah bahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	=	صفحة
دم =		بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط =		طبعة
دن =		بدون نشر
الخ =		الى اخرهاش الى اخره
ج =		جزء

## ABSTRAK

Nama : Cici Arnida  
Nim : 20256121004  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Analisi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pengurangan Timbangan Dalam Transaksi Bisnis Kopra Di Desa Lembang-Lembang Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar.

---

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pengurangan timbangan dalam transaksi jual beli kopra di Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, serta meninjau praktik tersebut dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Praktik pengurangan timbangan oleh pengumpul kopra sering dilakukan dengan alasan kualitas kopra yang rendah atau karena berat karung, namun dalam kenyataannya, pengurangan dilakukan bahkan ketika kualitas kopra tergolong baik. Hal ini menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi para penjual kopra yang sebagian besar tetap menerima praktik tersebut karena keterbatasan pilihan pasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap para pelaku usaha kopra di desa tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengurangan timbangan tidak memenuhi syarat sah akad dalam Islam, terutama pada aspek keadilan dan kerelaan kedua belah pihak. Selain itu, praktik ini mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *tadlis* (penipuan), yang secara tegas dilarang dalam hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, praktik pengurangan timbangan dalam transaksi kopra di Desa Lembang-Lembang dinilai tidak sah menurut hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya kejujuran dan keadilan dalam bermuamalah, serta menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan sistem jual beli yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tentunya ada banyak kebutuhan yang harus kita penuhi dalam menjalani kehidupan sehari-hari, seperti kebutuhan pokok, kebutuhan tambahan, dan lain-lain. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, salah satu cara yang sudah menjadi umum dilakukan oleh masyarakat yakni jual beli. Jual beli merupakan suatu kegiatan tukar menukar barang ataupun jasa yang dapat bermanfaat bagi masyarakat yang melakukan praktik tersebut.<sup>1</sup>

Dalam jual beli terdapat beberapa rukun-rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum menjalankan kegiatan jual beli. Adapun beberapa rukun dalam melakukan kegiatan jual beli menurut para ulama, ada 5 rukun di antaranya; Penjual, pembeli, ijab dan qobul, benda atau jasa, harga. Sedangkan syarat yang terdapat dalam transaksi jual beli terdapat ada 4 syarat yakni; pertama syarat penjual dan pembeli diantaranya berakal, baligh, berkehendak sendiri. Kedua syarat barang/jasa diantaranya halal, dimiliki oleh penjual secara sah, jelas. Dan syarat akad yakni saling Ridha dari kedua belapihak, tidak ada unsur penipuan atau paksaan. Dalam hal tersebut jika terdapat rukun dan syarat tidak terpenuhi dalam menjalankan transaksi jual beli ini, maka transaksi jual beli tersebut dikatakan sebagai transaksi jual beli yang tidak sah.<sup>2</sup>

Dalam syarat sah akad terdapat pembagian yang dibagi menjadi dua bagian yakni syarat umum dan syarat khusus. Syarat sahnya akad di bagian syarat umum

---

<sup>1</sup> Aprilianti, Tifani. *Pengaruh Sales Growth, Struktur Modal, Dan Arus Kas Operasi Terhadap Financial Distress Pada Perusahaan Sektor Consumer Non-Cyclicals*. Diss. Universitas Hayam Wuruk Perbanas, (2024). h.1.

<sup>2</sup> Isnaini, Skripsi: *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pengurangan Timbangan Oleh Pedagang Didasa Gunung Sari* (Sugih Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lampung Tengah: 2022), h. 1.

yakni diharuskan terhindar dari kecacatan, kecacatan yang dimaksud ialah terhindar dari ketidakjelasan, ketidakpaksaan, kemadaratan, dan penipuan. Sedangkan syarat khususnya dalam syarat sahnya akad yakni, suatu benda yang bisa diperjual belikan dan bisa dipegang, harga harus diketahui diawal, harus seimbang dan sesuai ukuran timbangan atau takaran, dan barang yang di perjual belikan harus berada ditangan sendiri.<sup>3</sup> Dalam syarat sahnya akad dibagian syarat khusus terdapat syarat yang mengatakan bahwa harus seimbang dan sesuai dengan ukuran timbangan atau takaran, yang dimana seseorang dalam melakukan transaksi jual beli tidak diperbolehkan mengurangi atau menambahkan ukuran dalam sebuah timbangan.

Adanya perintah untuk melakukan praktik jual beli dengan jujur seperti menimbang atau menakar sesuatu dengan jujur sesuai dengan ukuran timbangan yang ada, agar tidak terjadi unsur mengambil hak atau milik orang lain. Selain itu ada terdapat firman Allah di dalam Al-qur'an dalam Q.S Al-Mutaffifin / 1-6: 83:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝۱ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝۲ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وُزِنُواهُمْ يُخْسِرُونَ ۝۳ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۝۴ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝۵ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝۶

Terjemahannya:

Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!, (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi., (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi., Tidakkah mereka mengira (bahwa) sesungguhnya mereka akan dibangkitkan., pada suatu hari yang besar (Kiamat),.(yaitu) hari (ketika) manusia bangkit menghadap Tuhan seluruh alam?<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Alfiah, fitria Sifi, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Pengurangan Timbangan Jual Beli Hasi Pemabudiayaan Ikan Lele Studi Kasus Di Desa Sendang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri*, (IAIN Kediri: 2023), h.1.

<sup>4</sup> Kementrian agama RI, *Qur'an dan terjemahan*, (Jakarta: Lajnah pentashilan, 2019), h.881-882.

### Terjemahan Bahasa Mandar

*Acilakang kaiyangmo di sesena to kalasi (peakal)!, (iyamo) tau iya mua' mattarimai ukurang (naliterangi) tau laeng, meraiu dipaganna' (dipannoi)., anna mua' ise'iya ma'ukur (malliter iyade' mattimbangani) anunna tau laeng, ise'iya makkurangngi., Andiangdi ise'iya di'o nasanga (makanynyang) mua' sitongangna ise'iya na dipatiwa'asi (dipatuoi memali'),. di mesa allo iya kaiyang,. iyamo allo (wattu) rupa tau mikke'de' mi'olo lao di Puang inggannana alang.<sup>5</sup>*

Dalam surah tersebut menegaskan bahwa sebuah perintah yang mengatakan agar kita melakukan takaran yang benar dan sesuai tampa adanya pengurangan atau penambahan.<sup>6</sup>

Adanya kecurangan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi seseorang dalam melakukan transaksi jual beli tersebut. Ditemukan sebuah fenomena dalam kegiatan pengurangan timbangan di desa Lembang – lembang kecamatan limboro kabupaten polewali mandar. Kopra adalah hasil olahan daging kelapa yang dikeringkan melalui metode pemanggangan, pengasapan, atau penjemuran, yang digunakan sebagai bahan baku utama pembuatan minyak kelapa. Proses pengolahan kopra dimulai dengan memanen kelapa tua, membelahnya, lalu mengeringkan daging kelapa hingga kadar airnya berkurang optimal.

Terdapat dua metode utama pengeringan kopra, yaitu pengasapan dan penjemuran. Metode pengasapan dilakukan dengan mengeringkan daging kelapa menggunakan panas dan uap dari pembakaran kayu, sehingga menghasilkan kopra yang lebih awet, meski berwarna lebih gelap dan beraroma asap. Metode penjemuran mengandalkan sinar matahari, menghasilkan kopra dengan warna lebih terang dan aroma netral, meski lebih berisiko jika cuaca tidak mendukung. Di Desa Lembang Lembang, pengumpul kopra sering menggunakan kombinasi kedua

---

<sup>5</sup> Muh. Idham kholid bodi, *Koro'ang Mala'bi* (Makassar: Balitbang agama makassar, 2019), h.1207.

<sup>6</sup> Syaifullah, "*Etika Jual Beli Dalam Islam*", jual beli, vol 11 no 2, (IAIN Diponegoro: 2014), hal.383.

metode tersebut untuk mengeringkan kopra lebih cepat sekaligus menjaga kualitasnya.

Kopra terbagi menjadi dua jenis, yakni kopra putih dan kopra hitam. Kopra putih diolah dengan metode pengeringan higienis, seperti oven atau penjemuran tanpa pengasapan, menghasilkan minyak yang lebih jernih dan bernilai ekonomi lebih tinggi. Sementara itu, kopra hitam diproses dengan metode tradisional tanpa pencucian, memiliki warna lebih gelap dan kualitas yang lebih rendah, namun tetap banyak digunakan dalam industri minyak kelapa karena biaya produksinya yang lebih murah.

Para pengumpul kopra di Desa Lembang lembang tidak melakukan pengolahan kopra putih karena proses pembuatannya yang relatif sulit dan membutuhkan teknik khusus. Oleh karena itu, mereka hanya berfokus pada produksi kopra hitam, yang dianggap lebih mudah diolah dan lebih sesuai dengan keterampilan serta fasilitas yang tersedia di daerah tersebut.

Penjualan kopra ini dilakukan ketika proses pemanggangan daging kelapa dilakukan dan menjadilah kopra, kemudian penjual kopra ini akan mendatangi pengumpul kopra atau pembeli kopra untuk menimbang kopra hasil panen dari si penjual tersebut. Alat timbang yang biasa digunakan dalam menimbang kopra tersebut adalah alat timbang gantung, dalam melakukan penimbangan kopra terjadi pengurangan timbangan didalamnya.

Pemotongan yang terjadi ketika kualitas dari kopranya yang kurang bagus atau tidak terlalu kering, jika dalam 1kuintal kopra di jual dan kopra tersebut tidak terlalu kering maka kopra tersebut akan dipotong 10%, atau  $10\% = 10 \text{ kg}$  pemotongan. Sedangkan kopra yang kualitasnya bagus dan sangat kering akan mendapat pemotongan 1% sampai 2%,  $2\% = 2 \text{ kg}$  pemotongan. Menurut keterangan pengumpul bahwa, baik kualitas kopra itu bagus ataupun tidak bagus tetap akan

mendapatkan potongan paling banyak 2% pada kopra yang kualitasnya full bagus dan untuk kopra yang tidak terlalu bagus maka mendapat potongan hingga 10%.

Untuk harga dari kopra ini sendiri dibeli oleh pengumpul seharga Rp. 8.000 untuk satu kilonya untuk kualitas kopra yang bagus, sedangkan untuk kopra yang tidak terlalu bagus dibeli dengan harga Rp. 7.500 – Rp. 7.000. dan untuk 1kuintal kopra yang berkualitas bagus dibeli dengan harga Rp. 800.000, yang jika dipotong 2% = 2kg maka sisa 98kg seharga Rp. 784.000. itu jika kualitas kopra bagus, maka ketika kopra tidak bagus akan mendapat potongan hingga 10% = 10kg jika dibeli seharga Rp. 720.000. pengumpul kopra ini sendiri memiliki alasan dalam mengurangi timbangan kopra tersebut, alasan yang disampaikan yakni, karna kualitas kopranya tidak bagus dan terhitung berat karung. Sedangkan keterangan dari penjual kopra alasan dikurangnya timbangan karena berat dari karungnya, padahal berat karung tersebut tidak mencapai 1 kg.

Para penjual kopra itu sendiri mengeluh karena banyaknya pengurangan timbangan kopra yang diberi pengumpul, namun penjual kopra ini masih bertahan sampai saat ini dan masih mengikuti praktik jual beli yang dilakukan oleh pengumpul, dikarenakan penjual kopra tersebut jika ingin menimbang di tempat lain cara menimbang juga tidak jauh berbeda. Oleh karena itu penjual kopra terpaksa mengikuti praktik jual beli yang terdapat unsur pengurangan timbangan didalamnya, di karena kan apabila tidak mengikuti praktik pengurangan timbangan dari pengumpul kopra ini maka penjual kopra tersebut akan kesulitan menjual hasil panen kelapa di kebunnya.

Kegiatan yang terjadi tersebut belum memenuhi suatu rukun dalam jual beli dan juga bertentangan dengan syarat, yang dimana syarat yang masih belum terpenuhi disini adalah syarat sahnya akad. Hal tersebut merupakan salah satu jual beli yang cacat, dimana ada unsur keterpaksaan didalamnya dari pihak penjual

untuk menjual hasil panennya, serta tidak sesuai ukuran atau takaran timbangannya, yang dimana apabila salah satu dari rukun dan syarat yang tidak terpenuhi maka transaksi jual beli tersebut dikatakan tidak sah.<sup>7</sup>

Dan Adapun syarat sahnya akad menegaskan bahwa sesuatu barang yang memakai ukuran dan timbangan harus seimbang, sedangkan kenyataannya praktik pengurangan timbangan tersebut masih dilakukan oleh pengumpul kopra, yang dimana sudah jelas bahwa para pihak yang melakukan hal tersebut adalah masyarakat muslim. Yang dimana seharusnya masyarakat muslim ini harus berpegang pada Al-qur'an dan hadis.<sup>8</sup>

Ketika ditinjau berdasarkan hukum Islam maka transaksi jual beli ini terdapat unsur gharar, karena didalam praktik tersebut ada kecurangan dan terdapat manipulasi dalam menakar. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan oleh pengumpul Di Desa Lembang – Lembang Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar, menjadi tidak sah. Oleh karena itu penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui apa saja factor yang menyebabkan masyarakat melakukan praktik jual beli yang terdapat unsur kecurangan didalam menakar timbangan.<sup>9</sup>

Dalam praktik pengurangan timbangan dalam transaksi jual beli kopra ini, akan lebih baiknya jika kopra yang dibeli oleh pengumpul dikurangi timbangannya jika benar kualitas dari kopra tersebut betul-betul tidak layak. Dan jika kualitas kopra yang dijual oleh petani tersebut berkualitas bagus, kering secara merata

---

<sup>7</sup> Oktapiani, Sri, And Yuman Firmansyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemotongan Timbangan Buah Sawit Di Desa Sebawi Kecamatan Sebawi*, Halalan Tayyiban: Jurnal Kajian Manajemen Halan Dan Pariwisata Syariah, vol 8, (2024), h.2

<sup>8</sup> Erik, Sandiego, *Analisi Hukum Islam Tentang Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Lobster* (Studi Kasus Di Desa Pasar Baru Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu), PhD Thesis, (UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN INTAN LAMPUNG: 2021)

<sup>9</sup> Rizki, Muhammad, *Analisi Keberadaan Unsur Gharar Dan Tadlis Dalam Pemotongan Berat Timbangan Suatu Penelitian Pada Praktik Penjualan Cabai Di Gempong Abo Teubeng, Kecamatan Pidie*, (Diss UIN Ar-Raniry Banda Aceh: 2023)

maka pengumpul tidak harus mengurangi timbangan dari kopra yang dibeli tersebut dikarenakan kopra tersebut full atau sangat bagus. Kecuali ada beberapa petani yang menjual kopra dengan kualitas yang kurang bagus itu wajar saja jika timbangan atau takarannya dikurangi karena, dapat membuat para petani kopra tersebut akan lebih memperbaiki lagi dalam melakukan proses pengolahan kopranya sebelum dijual.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti ini ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai praktik pengurangan timbangan dalam transaksi jual beli kopra Di Desa Lembang – Lembang Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar. Yang dimana peneliti akan berfokus pada praktik jual beli kopra yang dilakukan antara penjual dan pengumpul kopra dalam hal mengenai pengurangan timbangan, sementara sudah dijelaskan secara terperinci didalam agama mengenai jual beli yang sesuai dengan hukum Islam. Maka dari itu peneliti tertarik dan berinisiatif untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pengurangan Timbangan Dalam Transaksi Jual Beli Kopra Di Desa Lembang – Lembang Kecamatan Limboro Kabupaten Poewali Mandar”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana praktik pengurangan timbangan dalam transaksi bisnis kopra di desa lembang – lembang dilakukan?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap pengurangan timbangan dalam transaksi bisnis kopra di desa lembang – lembang dilakukan?

### C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus

#### 1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian tentang apa yang akan diteliti yaitu, mengenai praktik pengurangan timbangan dalam transaksi bisnis kopra dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

#### 2. Deskripsi Fokus

Sebelum peneliti lebih lanjut lagi dalam menguraikan pembahasan ini, peneliti akan mendeskripsikan beberapa konsep agar penelitian ini terarah dan mudah di pahami bagi pembaca.

No	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1.	Hukum Ekonomi Syariah	Hukum ekonomi syariah merupakan seperangkat aturan dan prinsip yang berlandaskan ajaran Islam, yang mengatur berbagai kegiatan ekonomi, termasuk transaksi bisnis, keuangan, dan perdagangan. Hukum ini didasarkan pada sumber utama syariat Islam, yaitu Al-Qur'an, hadis, ijma' (keepakatan para ulama), dan qiyas (analogi hukum). Prinsip-prinsip utama dalam hukum ekonomi syariah meliputi larangan terhadap riba, kewajiban membayar zakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada yang membutuhkan, penerapan keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi, larangan terhadap <i>maisir</i> (perjudian) dan <i>gharar</i> (ketidakpastian), serta memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan secara halal.
2.	Pengurangan timbangan	Pengurangan timbangan merujuk pada praktik curang yang dilakukan dengan

		mengurangi berat, takaran, atau jumlah barang yang diperjualbelikan, sehingga pembeli menerima kurang dari yang seharusnya. Dalam ajaran Islam, tindakan semacam ini dianggap sebagai perbuatan yang sangat terlarang karena melanggar prinsip kejujuran dan keadilan dalam bermuamalah.
3.	Transaksi bisnis kopra	Transaksi bisnis merupakan kegiatan yang melibatkan pertukaran barang, jasa, atau nilai antara dua pihak atau lebih dalam konteks kegiatan usaha. Transaksi ini dapat berupa jual beli produk, pembayaran atas jasa, penerimaan atau pengeluaran uang, maupun pertukaran aset lainnya. Sementara itu, kopra adalah hasil olahan kelapa yang telah dikeringkan melalui proses pengeringan, penjemuran, atau pemanggangan. Kelapa yang telah melewati tahap pengolahan tersebut kemudian dikenal sebagai kopra.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui praktik pengurangan timbangan dalam transaksi bisnis kopra di desa lembang – lembang dilakukan.
2. Mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap pengurangan timbangan dalam transaksi bisnis kopra di desa lembang – lembang dilakukan.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Dengan demikian penelitian ini sangat penting karena harapannya dapat menghasilkan informasi serta memberikan jawaban permasalahan yang ada diatas.

#### **1. Secara Teoritis**

Diharapkan mampu menambah pengetahuan serta pemahaman terhadap suatu praktik pengurangan timbangan dalam transaksi bisnis kopra yang dilakukan di desa lembang lembang, serta agar dapat menjadi bahan bacaan serta referensi bagi peneliti selanjutnya.

#### **2. Secara Praktis**

##### **a. Bagi Peneliti**

Diharapkan pada hasil akhir dari penelitian ini agar bisa menambah pengetahuan dan pemahaman bagi peneliti dalam hal analisi hukum ekonomi syariah terhadap praktik pengurangan timbangan dalam transaksi bisnia kopra.

##### **b. Bagi Masyarakat**

Manfaat bagi masyarakat agar dapat memberikan pemahaman lebih baik lagi kepada masyarakat sehingga bisa menambah pengetahuan dalam hal pengurangan timbangan menurut hukum ekonomi syariah.

##### **c. Institusi STAIN**

Diharapkan agar penelitian ini nantinya bisa menjadi rujukan serta informasi bagi peneliti selanjutnya dalam hal pengurangan timbangan menurut hukum ekonomi syariah.

### **F. Kajian Pustaka**

Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mendapatkan bahan acuan serta perbandingan. Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Lailatul Nikmah, dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pengurangan Timbangan (Studi Pada Pedagang Pasar Arjosari Kabupaten Pacitan) pada tahun 2022. Penelitian ini membahas praktik kecurangan yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Arjosari, yakni pengurangan timbangan dengan cara "menembak" timbangan secara langsung tanpa menunggu jarum timbangan berada pada posisi seimbang. Praktik semacam ini merupakan bentuk kecurangan yang mementingkan kepentingan pribadi tanpa memikirkan hak dan kepentingan pembeli. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan, sedangkan teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengurangan timbangan di Pasar Arjosari tidak sesuai dengan prinsip jual beli dalam Islam.<sup>10</sup> Penelitian ini berbeda dengan penelitian Lailatul Nikmah yang menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Sebaliknya, penelitian ini mengkaji masalah tersebut berdasarkan perspektif hukum Islam. Perbedaan pendekatan ini diharapkan menghasilkan analisis dan kesimpulan yang berbeda.
2. Penelitian oleh Alifiyah, Fitriah Sifi, dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Pengurangan Timbangan Jual Beli Hasil Pembudidayaan Ikan Lele (Studi Kasus Di Desa Sendang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri) Pada tahun 2023. Penelitian ini membahas praktik pengurangan timbangan yang dilakukan oleh tengkulak saat menimbang hasil budidaya ikan lele dari pembudidaya (penjual). Dalam proses penimbangan, tengkulak diketahui mengurangi berat timbangan

---

<sup>10</sup> Lailatul Nikmah, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pengurangan Timbangan (Studi Pada Pedagang Pasar Arjosari Kabupaten Pacitan)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2022).

sebesar 6% hingga 10% dari total hasil panen ikan lele yang diambil dari kolam, dengan batas minimal pengambilan mencapai 50 kg. Tengkulak berdalih bahwa pengurangan timbangan ini dilakukan untuk mengurangi potensi kerugian akibat berat kotak penyimpanan (box container) yang ikut tertimbang. Namun, dari sisi pembudidaya, praktik ini dianggap sangat merugikan mereka. Meski demikian, para pembudidaya cenderung pasrah terhadap kondisi ini karena mereka akan menghadapi kesulitan dalam menjual hasil panen ikan lele tanpa melalui tengkulak.<sup>11</sup> Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian yang diambil. Peneliti Alifiyah mengkaji praktik pengurangan timbangan dari perspektif sosiologi hukum Islam, sedangkan penelitian ini menganalisis praktik tersebut melalui pendekatan hukum ekonomi syariah.

3. Penelitian oleh Nafiah, Elfatun, dengan judul “Praktik Jual Beli Sayuran Terhadap Pengurangan Timbangan Ditinjau Dalam Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Siraman Kecamatan Pekalongan Lampung Timur) pada tahun 2023. Penelitian ini membahas praktik pengurangan timbangan pada sayuran yang dilakukan tanpa melibatkan petani secara langsung dalam proses penimbangan. Kondisi ini menyebabkan petani tidak dapat memastikan keakuratan berat timbangan yang ditetapkan oleh pihak agen. Dalam praktiknya, setiap karung sayuran dikenakan potongan timbangan sebesar 2 kg. Sebagai ilustrasi, jika satu karung berisi 50 kg sayuran, maka setelah dipotong 2 kg, berat yang diakui sebagai hasil bersih adalah 48 kg. Alasan yang digunakan untuk membenarkan pengurangan timbangan ini adalah untuk menghindari kerugian di pihak agen. Kerugian tersebut

---

<sup>11</sup> Alifiyah, fitria Sifi, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Pengurangan Timbangan Jual Beli Hasi Pemabudiyaaan Ikan Lele, Studi Kasus Di Desa Sendang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri*, (IAIN Kediri: 2023)

umumnya dikaitkan dengan keberadaan sayuran berkualitas rendah atau tidak layak konsumsi dalam setiap karung. Meskipun demikian, praktik ini menimbulkan kerugian bagi petani, yang kehilangan sebagian pendapatannya akibat pengurangan berat timbangan tersebut.<sup>12</sup> Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada pendekatan yang digunakan. Penelitian oleh Nafiah Elfatun mengkaji praktik pengurangan timbangan sayuran dari perspektif etika bisnis Islam, sedangkan penelitian ini menganalisis praktik tersebut berdasarkan hukum ekonomi syariah.

4. Penelitian oleh Sentosa, Eki Novitasari, dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Wortel Dipasar Tradisisonal Di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, pada tahun 2023. Penelitian ini membahas adanya praktik kecurangan dalam transaksi jual beli wortel yang dilakukan oleh tengkulak sebelum menjualnya kepada pengecer. Kecurangan tersebut dilakukan dengan mencampurkan wortel yang sudah busuk atau berkualitas buruk ke dalam barang dagangan. Proses pencampuran ini dilakukan dengan cara membuka jahitan karung yang berisi wortel, mengambil sekitar 1 kg wortel berkualitas baik, dan menggantinya dengan wortel yang busuk atau berkualitas rendah. Selain itu, tengkulak melarang pengecer membuka jahitan atau karung untuk memeriksa atau memilih wortel dengan alasan proses tersebut memakan waktu. Praktik ini menyebabkan kerugian bagi para pengecer yang tidak dapat memastikan kualitas wortel yang mereka beli. Setelah wortel ditimbang, tengkulak juga melakukan pengurangan berat timbangan. Pemotongan berat tersebut berkisar antara 0,5 kg hingga 1 kg dari total berat

---

<sup>12</sup> Nafiah, Elfatun, *Praktik Jual Beli Sayuran Terhadap Pengurangan Timbangan Ditinjau Dalam Etika Bisnis Islam, Studi Kasus Di Desa Siraman Kecamatan Pekalongan Lampuang Timur* (IAIN Metro: 2023)

wortel. Praktik ini semakin merugikan pengecer yang sudah mendapatkan barang dengan kualitas yang tidak sesuai.<sup>13</sup> erbedaan dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian yang digunakan. Penelitian yang dilakukan oleh Eki Novitasari lebih menitikberatkan pada tinjauan sosiologi hukum, sementara penelitian ini berfokus pada analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik pengurangan timbangan.

---

<sup>13</sup> Sentosa, Eki Novitasari, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Wortel Di Pasar Tradisional Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo*, (2023)

## BAB II

### KAJIAN TEORETIS

#### **A. Teori Hukum Ekonomi Syariah**

##### **1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah**

Kata "hukum" dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata dalam Bahasa Arab, yaitu "hukm," yang berarti keputusan atau ketetapan. Hukum memiliki pengertian sebagai norma dan aturan yang berlaku di suatu negara, yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara untuk menjaga ketertiban dan menciptakan keteraturan hukum di masyarakat. Jika salah satu aturan tersebut dilanggar, pelanggarannya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>1</sup>

Ekonomi mencakup segala hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup bagi suatu masyarakat, termasuk kebutuhan yang diperlukan oleh rumah tangga. Rumah tangga yang dimaksud tidak hanya mencakup keluarga inti seperti suami, istri, dan anak-anak, tetapi juga dapat merujuk pada rumah tangga yang lebih luas, seperti rumah tangga bangsa dan negara. Secara umum, ekonomi dapat didefinisikan sebagai bidang kajian yang mengelola sumber daya material milik individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan manusia.<sup>2</sup>

Syariah merupakan kumpulan aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT yang terkandung dalam Al-Qur'an, yang mencakup perintah, prinsip, larangan, serta panduan hidup yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi umat Islam untuk mencapai keselamatan di dunia dan akhirat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah sekumpulan

---

<sup>1</sup> Badruzaman, Dudi, *Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Vol.2, No.2, Jurnal Ekonomi Syariah, (Stai Sibili Bandung: 2019)

<sup>2</sup> Kurniasih Setyagustina, SE, Dan MS Ak, *A.Pengertian Ekonomi Islam Pasar Modal Syariah*, (2023)

norma dan aturan yang mengatur aspek ekonomi dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup manusia, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam.<sup>3</sup>

## **2. Prinsip – Prinsip Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum ekonomi syariah adalah sistem hukum yang mengatur kegiatan perekonomian berdasarkan prinsip dan aturan yang bersumber dari ajaran Islam. Tujuan utamanya adalah menciptakan kesejahteraan dengan memastikan bahwa aktivitas ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti keadilan, kepatuhan pada aturan Allah SWT, dan keseimbangan hak dan kewajiban.<sup>4</sup> Dalam hukum ini, transaksi ekonomi harus menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba, gharar, dan maysir. Berikut adalah beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan praktik pengurangan timbangan tersebut:

- a. Prinsip tauhid (keesaan Tuhan) adalah dasar utama dalam hukum ekonomi syariah yang menyatakan bahwa segala bentuk aktivitas perekonomian harus didasarkan pada keyakinan terhadap keberadaan Allah. Semua harta dan kekayaan dianggap sebagai amanah dari Allah SWT. Oleh karena itu, setiap transaksi ekonomi harus dilakukan sesuai dengan kehendak dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.
- b. Prinsip keadilan ('Adl) adalah prinsip dasar dalam ekonomi syariah yang menekankan bahwa semua transaksi harus dilakukan dengan adil, tanpa adanya penindasan. Hal ini mencakup penentuan upah, harga, dan pembagian keuntungan yang harus dilakukan secara adil. Setiap pihak yang terlibat dalam

---

<sup>3</sup> Deliyanti, Neng Nisa Rizki. *Manajemen Pengelolaan Industri Kecil Genteng Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Industri Kecil Genteng Berkah Karya Desa Jatisura Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka)*. Diss. S1 Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, (2022). H.3.

<sup>4</sup> Saprida, M.H.I, Dr. Qodariah Berkah, M.H.I, Zuul Fitriani Umari, M.H.I, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Buku, (April 2021)

transaksi harus mendapatkan haknya dengan adil, tanpa ada pihak yang dirugikan.<sup>5</sup>

- c. Prinsip larangan gharar (ketidakpastian) merujuk pada adanya ketidakpastian dalam sebuah transaksi. Hukum ekonomi syariah melarang transaksi yang mengandung unsur gharar karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian bagi salah satu pihak yang terlibat. Oleh karena itu, semua transaksi harus dilakukan dengan jelas dan transparan.<sup>6</sup>
- d. Prinsip kerja sama (syirkah) dalam hukum ekonomi syariah mendorong adanya kerjasama antara individu-individu dalam masyarakat. Prinsip ini menekankan pentingnya bekerja sama dan saling membantu dalam menjalankan aktivitas ekonomi, dengan tujuan mencapai keuntungan bersama secara adil dan seimbang.<sup>7</sup>
- e. Prinsip keberlanjutan dalam ekonomi syariah menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestariannya untuk kepentingan generasi mendatang. Kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan, serta memastikan bahwa sumber daya alam digunakan secara efisien dan berkelanjutan.<sup>8</sup>
- f. Prinsip kesejahteraan umum (Al-Maslahah) adalah prinsip yang mendorong tercapainya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Setiap keputusan yang diambil harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan

---

<sup>5</sup> Amin, Subhan, *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat*, El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis, (2019)

<sup>6</sup> Sudanto, S, *Pelarangan Riba Dan Bunga Dalam Sistem Hukum Kontrak Syariah*, TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum, (2019)

<sup>7</sup> Sulistyaningsih, Sulistyaningsih, and Muhamat Nur Maarif. "Penerapan Akad Syirkah pada Model Bisnis Waralaba Syariah (Studi pada Franchise Minuman Jiwa Maliter di Kudus)." *JIMSIA: Jurnal Ilmu Syariah* 2.2 (2023): h.138-139.

<sup>8</sup> Hamzah, Amir, and Galuh Mustika Agrarini. "GREEN ECONOMY PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT." *Al-Muttaqin: Jurnal Studi, Sosial, dan Ekonomi*, (2024): h.318.

masyarakat secara keseluruhan. Prinsip ini memastikan bahwa keuntungan tidak hanya diperoleh oleh individu atau kelompok tertentu, melainkan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.<sup>9</sup>

Penelitian ini secara khusus mengkaji dua konsep utama yang memiliki peranan signifikan dalam hukum ekonomi syariah, yaitu *tadlis* dan *gharar*. *Tadlis* dan *gharar* merupakan isu yang sering menjadi perhatian dalam transaksi ekonomi, karena keduanya berkaitan erat dengan prinsip kejujuran, transparansi, dan keadilan yang harus dijaga dalam setiap aktivitas muamalah. Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam, berikut disampaikan penjelasan lengkap mengenai kedua konsep tersebut.

#### 1. *Tadlis*

*Tadlis* dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyembunyikan cacat, kekurangan, atau kelemahan pada suatu barang atau jasa yang menjadi objek transaksi. Selain itu, *tadlis* juga mencakup tindakan memberikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan terkait pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi. Tujuan utama dari tindakan ini adalah untuk menipu pihak lain demi memperoleh keuntungan yang tidak adil.<sup>10</sup> Tindakan semacam ini bertentangan secara langsung dengan nilai-nilai dasar dalam hukum ekonomi syariah, terutama prinsip kejujuran (*ṣidq*) yang menuntut keterbukaan dalam memberikan informasi, serta prinsip transparansi (*as-shafafiyah*) yang mengharuskan segala sesuatu yang terkait dengan transaksi diungkapkan secara jelas dan lengkap. Sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar tersebut, *tadlis* dianggap merusak etika bermuamalah dalam Islam.

---

<sup>9</sup> Kholid, Muhammad, *Prinsip – Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang Undang Tentang Perbankan Syariah*, Jurnal Asy – Syariah, vol 20, no 2, (2018)

<sup>10</sup> Ikhsanul Khairi, Skripsi: Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Praktek *Tadlis* Harga Buah Pinang Super (Bukittinggi: IAIN Bukittinggi, 2021)

Setiap jenis *tadlis* ini mencakup tindakan-tindakan tertentu yang bertujuan untuk menyembunyikan informasi atau menyesatkan pihak lain dalam suatu transaksi, sehingga penting untuk memahami masing-masing jenisnya secara lebih mendalam. Adapun berbagai jenis yang termasuk dalam kategori *tadlis* antara lain sebagai berikut:

- a. *Tadlis al-Mabi'* (Barang/Jasa) merujuk pada tindakan menyembunyikan cacat atau kekurangan yang ada pada barang atau jasa yang diperjualbelikan, sehingga pembeli tidak mendapatkan informasi yang benar mengenai kondisi sebenarnya dari barang atau jasa tersebut.
- b. *Tadlis al-'Aqid* (Pelaku Transaksi) adalah tindakan menyembunyikan identitas atau status pihak yang terlibat dalam transaksi, dengan tujuan untuk menipu atau menyesatkan pihak lain mengenai peran atau kedudukan sebenarnya dalam transaksi tersebut.
- c. *Tadlis Harga* merujuk pada tindakan memberikan informasi yang menyesatkan terkait harga, seperti menawarkan diskon palsu atau menyampaikan harga yang tidak sesuai dengan kenyataannya.
- d. *Tadlis Sifat* adalah tindakan memberikan informasi yang berlebihan atau membuat klaim yang tidak benar mengenai kualitas atau manfaat suatu produk atau jasa dalam Q.S Al-baqarah/188:2.<sup>11</sup>

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ  
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahan:

---

<sup>11</sup> Dayanti, Suci. *Analisis Praktik Tadlis Perspektif Hadis Ekonomi (Studi Pada Produk Jilbab di Marketplace Shopee Tahun 2022)*. Diss. Universitas Islam Indonesia, (2023). h.54-55.

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.<sup>12</sup>

#### Terjemahan Bahasa Mandar

*Anna da mie' paande barangmu anna (da to'o mie') paande barang laengna cara iya andiang macoa, anna da (to'o mie') mambawa barang (massogo') lao di hakim, malaa maande sambareang barang pole di tau laeng (mappogau' dosa), anna i'o mie' ma'issang.*<sup>13</sup>

Ayat tersebut menjelaskan larangan mengambil atau memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Hal ini menegaskan bahwa perbuatan yang batil dapat merugikan orang lain, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Perilaku semacam ini, yang melibatkan manipulasi atau penipuan, dikenal dengan istilah *tadlis*. Dalam Q.S An-Nisa/29:4:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

#### Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>14</sup>

#### Terjemahan Bahasa Mandar

*E, inggannana to matappa', da sipande barang-barang di antaramu mie' (tantalalang iya) salah, selaengna sawa' pa'danggangan iya melo' para melo' di antaramu mie'. Anna da mie' pappatei alawemu. Sitongangna Puang Allah Taala Diangi Masarro Makkesayang di sesemu mie'.*<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Kementrian agama RI, *Qur'an dan terjemahan*, (Jakarta: Lajnah pentashilan, 2019), h.38

<sup>13</sup> Muh. Idham kholid bodi, *Koro'ang Mala'bi* (Makassar: Balitbang agama makassar, 2019), h.50

<sup>14</sup> Kementrian agama RI, *Qur'an dan terjemahan*, (Jakarta: Lajnah pentashilan, 2019), h.112.

<sup>15</sup> Muh. Idham kholid bodi, *Koro'ang Mala'bi* (Makassar: Balitbang agama makassar, 2019), h.147-148.

Berdasarkan ayat tersebut, Islam melarang memperoleh harta melalui cara yang batil dan menganjurkan mencari rezeki dengan cara yang halal, salah satunya melalui jual beli. Jual beli merupakan bentuk interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Islam mensyariatkan pelaksanaan jual beli dengan cara yang baik, tanpa mengandung unsur gharar, riba, atau praktik-praktik lain yang dilarang.

## 2. Gharar

Gharar merujuk pada kondisi ketidak pastian, keraguan, atau ambiguitas yang terjadi dalam suatu transaksi, yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang terlibat. Ketidak jelasan ini muncul akibat kurangnya informasi yang lengkap, transparansi, atau kejelasan mengenai berbagai aspek yang ada dalam transaksi tersebut. Gharar dapat terjadi ketika terdapat elemen ketidakpastian yang signifikan, baik itu mengenai objek yang di perjual belikan, harga yang ditetapkan, atau waktu penyerahan barang atau jasa.<sup>16</sup> Hal ini menyebabkan salah satu pihak dalam transaksi tidak dapat mengetahui secara pasti apa yang akan diterima atau dibayarkan, sehingga meningkatkan risiko terjadinya ketidakadilan atau kerugian. Gharar bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam hukum ekonomi syariah, yang mengharuskan semua informasi yang relevan dalam transaksi untuk disampaikan secara jelas dan terbuka kepada semua pihak yang terlibat.

Berikut ini adalah beberapa jenis gharar yang dapat ditemui dalam transaksi, yang masing-masing mencerminkan adanya ketidak pastian yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat. Setiap jenis gharar ini mencakup aspek-aspek tertentu

---

<sup>16</sup> Muzaki, Ahmad, *Praktik Jual Beli Material Tanah Untuk Budidaya Bibit Tanaman Perspektif Muamalah: Studi Kasus Di Desa Juwet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk* (IAIN Kediri, 2023), h.20.

dari transaksi yang tidak jelas atau tidak pasti, yang mengarah pada potensi ketidakadilan dalam muamalah.<sup>17</sup>

- a. Gharar dalam objek transaksi merujuk pada ketidak pastian yang berkaitan dengan keberadaan, kepemilikan, atau kondisi barang atau jasa yang di perjual belikan.
- b. Gharar dalam kuantitas atau kualitas merujuk pada ketidak pastian yang berkaitan dengan jumlah atau kualitas barang atau jasa yang di perjual belikan, yang tidak dijelaskan dengan jelas atau pasti.
- c. Gharar dalam harga merujuk pada ketidak jelasan atau ketidakpastian mengenai harga barang atau jasa yang di perjual belikan, yang tidak ditentukan dengan jelas atau pasti.
- d. Gharar dalam akad merujuk pada ketidak jelasan yang terdapat dalam isi atau ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam akad atau kontrak, yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat memahami hak, kewajiban, atau tanggung jawabnya dengan jelas dan pasti. Ketidak jelasan ini dapat menimbulkan kebingungannya tentang apa yang diharapkan dari kedua belah pihak dalam transaksi tersebut.<sup>18</sup>

Dengan mematuhi prinsip – prinsip tersebut maka dapat menciptakan perekonomian yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan serta menciptakan kesejahteraan sosial dalam masyarakat Dalam Q.S Al Maidah/90:5:

---

<sup>17</sup> Fahreza, Muh. *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jasa Layanan Bengkel Di Pinggir Jalan Desa Langnga, Kabupaten Pinrang*. Diss. IAIN Pare pare, (2024), h.23.

<sup>18</sup> Aisyah, Nur. *Analisis gharar dalam Akad Transaksi Semangka (Studi Kasus di Desa Padang Loang)*. Diss. IAIN Parepare, (2024). h.35.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٦٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي  
الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿١٦١﴾

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?”.<sup>19</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar

*E inggannana to matappa', sitongangna mandundu khamar (dundu mepamawo'), anna botor; anna (mak-korowa) di barahala (patung), anna ma'onde dalle' mappake pana, diangi panggauang adae', di lalangnai panggauang setang. Jari pe'akaraoi mie' di'o panggauang-o, mamoaare'o mie' sumaro.*<sup>20</sup>

Larangan terhadap transaksi yang mengandung unsur *gharar* didasarkan pada perintah Allah Swt. yang melarang pengambilan harta atau hak milik orang lain dengan cara-cara yang tidak sah dan tidak dibenarkan menurut syariat Islam. Larangan ini bertujuan untuk menjaga keadilan, menghindari kerugian, dan melindungi hak-hak individu dalam setiap transaksi yang dilakukan.<sup>21</sup>

### 3. Tujuan Ekonomi Syariah

Tujuan ekonomi syariah berfokus pada pencapaian kebahagiaan manusia, yang merupakan tuntutan utama dalam kehidupan. Kebahagiaan akan tercapai ketika kebutuhan dan keinginan manusia terpenuhi, baik dalam aspek material

<sup>19</sup> Kementrian agama RI, *Qur'an dan terjemahan*, (Jakarta: Lajnah pentashilan, 2019), h.165.

<sup>20</sup> Muh. Idham kholid bodi, *Koro'ang Mala'bi* (Makassar: Balitbang agama makassar, 2019), h.219.

<sup>21</sup> Kusuma, Atik Devi, et al. "Gharar dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam dan Implikasinya." *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum* 2.6 (2024): h.141.

maupun spiritual, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Pemenuhan kebutuhan material seperti sandang, pangan, tempat tinggal, dan kekayaan lainnya mendapatkan perhatian utama dalam ilmu ekonomi. Terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan ini disebut sebagai kesejahteraan. Namun, untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut, manusia menghadapi tantangan utama, yaitu terbatasnya sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan tersebut.<sup>22</sup>

Secara umum penerapan ekonomi syariah bertujuan umum:

- a. Mewujudkan penerapan syariat Islam dalam sistem ekonomi suatu negara secara menyeluruh. Penerapan ini dilakukan karena sistem ekonomi Islam merupakan inti dari pembangunan masyarakat, yang menciptakan karakter masyarakat yang seimbang antara aspek spiritual dan material.
- b. Membebaskan masyarakat Muslim dari pengaruh sistem ekonomi kapitalis Barat dan sistem ekonomi komunis Timur, serta mengakhiri keterbelakangan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat atau negara-negara Muslim.
- c. Menghidupkan nilai-nilai Islami dalam setiap aspek kegiatan ekonomi dan menyelamatkan moral umat dari pengaruh paham materialisme dan hedonisme.
- d. Membangun sistem ekonomi yang dapat mewujudkan persatuan dan solidaritas dalam satu ikatan ajaran Islam.
- e. Mewujudkan kesejahteraan (fallah) bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>23</sup>

## **B. Pengurangan Timbangan**

### **1. Definisi Praktik**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa teori itu mudah dipahami, namun sulit diterapkan, sementara praktik adalah penerapan nyata dari

---

<sup>22</sup> Santi, Mei, *Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Jurnal Eksyar: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.7, No.1, (2019).

<sup>23</sup> Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*, (2020)

apa yang diinginkan oleh teori. Praktik merupakan suatu kegiatan yang melibatkan sikap dominan, meskipun sikap tersebut tidak selalu berujung pada tindakan. Faktor-faktor pendukung yang diperlukan termasuk fasilitas dan lingkungan, yang memberikan kenyamanan agar sikap dapat berubah menjadi tindakan. Dukungan dari pihak lain, seperti pasangan atau orang tua, juga sangat penting. Praktik adalah proses pembelajaran keterampilan yang melibatkan gerakan otot, yang biasanya dilakukan di tempat kerja atau lapangan.<sup>24</sup>

## ***2. Pengertian Timbangan***

Kata "menimbang" dalam Kamus Bahasa Arab disebut dengan "wazn" atau "mizan." Menakar atau menimbang merupakan bagian dari transaksi jual beli yang sering dilakukan oleh pedagang. Beberapa alat yang sering digunakan oleh pedagang untuk menakar antara lain kaleng, tangan, dan sebagainya. Sementara itu, timbangan disebut "neraca" karena memiliki prinsip keseimbangan, dan digunakan untuk mengukur satuan berat seperti ons, gram, kilogram, dan lainnya.<sup>25</sup>

Timbangan dan takaran merupakan dua alat ukur yang sangat diperhatikan penggunaannya, agar digunakan dengan benar dan sesuai dengan perspektif ekonomi syariah. Salah satu aspek yang terkait dengan muamalah adalah kecurangan atau penipuan dalam perdagangan. Ketika penipuan dilakukan kepada pembeli tanpa sepengetahuan mereka, maka dosa yang ditanggung sangat besar. Sementara itu, jika pembeli mengetahui adanya penipuan, maka dosanya dianggap lebih ringan.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Andreas Budihardjo Suriyah, Resiliensi Perusahaan Dalam Lingkungan Kompetitif, Kajian Modal Manusia dan Organisasi, (2023). h.6.

<sup>25</sup> Dr. Zikri Noer, S.SI, M.Si, Dr. Indri Dayana, M.Si, *Buku Metrologi*, (2021), h.83.

<sup>26</sup> Rifqina, Mariya, *Analisis Masalah Mursalah Tentang Takaran Dan Timbangan Jual Beli Bibit Jangkrik Di TJ MIRZA*. (Diss. Universitas islam negeri KH Abdurrahman wahid pekalongan: 2023)

Timbangan berasal dari kata "imbang," yang berarti perbandingan atau bandingan. Menimbang, yang tidak berat sebelah, dapat dipahami sebagai tindakan untuk menilai sesuatu, dan untuk melakukannya diperlukan alat yang disebut timbangan. Timbangan adalah alat yang digunakan untuk menentukan apakah suatu benda sudah seimbang, dengan membandingkan beratnya dengan standar yang ditetapkan. Timbangan ini mencerminkan prinsip keadilan, terutama apabila hasil dari praktik penimbangan berkaitan dengan hak-hak manusia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "pemotongan" berasal dari kata pembulatan, pemenggalan, dan pengeratan (mengurangi, memenggal, mengerat). Pemotongan adalah proses pemisahan suatu benda menjadi dua bagian atau lebih. Alat yang umum digunakan untuk memotong antara lain pisau, gunting, dan gergaji. Secara umum, benda yang tajam dapat memotong benda yang memiliki tingkat kekerasan lebih rendah dari benda tajam tersebut.<sup>27</sup>

Pemotongan dalam menimbang mendapatkan perintah langsung dari Al-Qur'an, karena praktik tersebut dapat merampas hak atau milik orang lain. Selain itu, praktik ini dapat menimbulkan dampak yang signifikan, seperti kerugian bagi pihak lain, ketidakadilan antar sesama, dan munculnya rasa saling tidak percaya antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk memperhatikan aturan dan kaidah dalam melaksanakan jual beli, salah satunya adalah larangan untuk berbuat curang, karena hukumnya sangat berat. Kecurangan dalam jual beli dapat memicu perselisihan dan ketidakadilan dalam masyarakat.<sup>28</sup>

Dalam pasal 77 kompilasi hukum ekonomi syariah juga di atur dalam hal penimbangan dalam jual beli, dapat dilakukan terhadap:

---

<sup>27</sup>Arsyad Sumantika, Ardana Putri Farahdiansari, Meldia Fitri, Armila, Rudi Kurniawan Arief, Abdurohim, Suharto, Nofri, *Pengenalan Sistem Manajemen Industri*, (Padang: 2024). h.53.

<sup>28</sup> Setiawahyu, Mia Dwi, and Yusrizal Efendi. "Kecurangan dalam Jual Beli Menurut Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Munir." *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi* 1.1 (2022): h.49-50.

- a. Barang yang diukur berdasarkan porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik dalam bentuk satuan maupun keseluruhan.
- b. Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan, meskipun kapasitas takaran atau timbangan tersebut tidak diketahui.
- c. Satuan dari barang yang telah dipisahkan dari komponen lainnya setelah proses penjualan.

Berdasarkan pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam transaksi jual beli, kedua belah pihak harus hadir saat transaksi dilakukan. Selain itu, takaran dalam timbangan harus sesuai dengan berat yang telah ditentukan sebelumnya, tanpa ada penambahan atau pengurangan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### ***3. Tujuan Pengurangan Timbangan***

Beragam metode penjualan, termasuk praktik pengurangan berat timbangan barang, kerap dilakukan untuk mencapai target penjualan dan memperoleh keuntungan. Tindakan pengurangan timbangan ini dilakukan oleh pelaku usaha guna menghindari kerugian, meskipun hal tersebut melibatkan pengurangan berat barang yang seharusnya ditimbang dengan benar.

Dalam kehidupan, manusia diperintahkan untuk mengabdikan kepada Allah SWT. Dalam pengabdian tersebut, manusia memanfaatkan berbagai fasilitas yang bersifat material. Fasilitas material inilah yang mendorong manusia untuk beraktivitas dan berinteraksi. Namun, aspek material ini juga berpotensi meningkatkan syahwat dan hawa nafsu, serta mendorong manusia untuk bersaing dan berlomba-lomba mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Akibatnya, manusia dapat terjerumus jauh dari nilai-nilai keutamaan yang dapat menjaga kesucian jiwanya. Oleh karena itu, syariat dan petunjuk datang untuk mengatur

transaksi jual beli yang benar, guna menghindarkan manusia dari kesesatan duniawi.<sup>29</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa tujuan pengurangan timbangan tersebut bukan semata-mata untuk menghindari kerugian dari pihak pembeli, melainkan untuk memperoleh keuntungan yang besar tanpa mempertimbangkan dampak dari perbuatan tersebut.

### **C. Transaksi Jual Beli**

#### **1. Pengertian Transaksi**

*Al-Mu'amalat*, yang dalam bahasa Arab berarti transaksi, merupakan salah satu cabang dalam *Fiqh al-Mu'amalat* yang memiliki cakupan yang sangat luas. Cabang ini mencakup hukum-hukum terkait kontrak, sanksi, kejahatan, jaminan, dan berbagai ketentuan lain yang bertujuan untuk mengatur hubungan antar individu maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>30</sup>

Sebelum membahas lebih jauh tentang kehidupan sehari-hari, salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan adalah melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Aktivitas tersebut memerlukan adanya hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli. Jual beli merupakan proses saling menukar barang dengan harta benda, harta benda dengan uang, atau memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan menerima imbalan atas barang tersebut. Proses ini dilakukan melalui transaksi yang didasari oleh asas saling ridha dan umumnya dilakukan secara terbuka.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Rahmawati, Farida. *Faktor-faktor penyebab pemotongan timbangan pada Jual Beli Sawit Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah di Desa Kusuma Jaya Kec. Bekri Kab. Lampung Tengah*. Diss. IAIN Metro, (2020). h.33.

<sup>30</sup> Dahri, Muhammad, *Konsep Dasar Hukum Dan Transaksi Dalam Muamalah Islam*, (2021), h.5.

<sup>31</sup> Muslihin, Nasrulloh Jundi, Ahmad Muti, and Refki Saputra. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Diamond Pada Game Online Mobile Legends Via Online (Studi Kasus di Toko Online Diamond Mobile Legends "Kiming Store")." *Journal of Student Development Informatics Management (JoSDIM)* 3.2 (2023), h.417.

Sumber hukum dalam transaksi Islam meliputi al-Qur'an, al-Sunnah, dan ijtihad, yang mencakup instrumen seperti ijma, qiyas, al-maslahah al-mursalah, 'urf, istishab, sad al-dhari'ah, serta instrumen lainnya yang diakui dalam proses ijtihad. Selain itu, terdapat kaidah fiqhiyyah (fiqh legal maxim), yaitu prinsip-prinsip umum yang dapat dijadikan panduan dalam pengembangan hukum Islam, khususnya untuk menangani masalah-masalah baru yang membutuhkan keputusan hukum secara cepat. Berikut ini akan dijelaskan beberapa panduan yang bersumber dari al-Qur'an, al-Sunnah, serta kaidah fiqhiyyah yang telah dirumuskan oleh para ulama terkait prinsip-prinsip dasar transaksi dalam Islam.

## ***2. Pengertian Jual Beli***

Jual beli adalah suatu bentuk perjanjian atau transaksi yang melibatkan dua pihak, di mana salah satu pihak menyerahkan barang atau jasa kepada pihak lain dengan imbalan berupa uang atau barang lain yang telah disepakati bersama. Dalam transaksi ini, pihak yang menyerahkan barang atau jasa disebut penjual, sedangkan pihak yang menerima disebut pembeli.<sup>32</sup> Dalam pelaksanaan jual beli, terdapat unsur-unsur utama yang menjadi dasar kegiatan tersebut yakni:

- a. Barang atau jasa yang menjadi objek dalam transaksi jual beli harus jelas keberadaannya dan dapat diterima oleh kedua belah pihak.
- b. Harga adalah nilai tukar yang berupa uang atau barang lain yang telah disepakati bersama antara penjual dan pembeli.
- c. Penjual dan pembeli adalah pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan jual beli atau transaksi, di mana masing-masing pihak harus memiliki kapasitas hukum untuk melakukan perjanjian.
- d. Kesepakatan adalah persetujuan yang dicapai antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli, mengenai barang atau jasa serta harganya.

---

<sup>32</sup> Khatimah, Husnul, Nuradi Nuradi, and Akhmad Alim. "Konsep Jual Beli dalam Islam dan Implementasinya pada Marketplace." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10.1 (2024).

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, jual beli memiliki beberapa syarat, di antaranya barang atau jasa yang dijual harus halal dan memberikan manfaat bagi pihak yang terlibat. Proses jual beli juga harus dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak, serta transaksi tidak boleh mengandung unsur penipuan, riba, atau gharar (ketidakpastian yang merugikan). Jual beli merupakan kegiatan ekonomi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan bentuk dasar dalam aktivitas perdagangan.<sup>33</sup>

Dasar hukum dalam jual beli berkaitan dengan berbagai permasalahan hidup yang dihadapi manusia, yang tentu saja tidak terlepas dari landasan hukum yang dijadikan rujukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jual beli sudah dikenal sejak zaman para Nabi dan telah menjadi kebiasaan atau tradisi masyarakat hingga saat ini. Adapun dasar hukum yang mensyariatkan jual beli dalam Islam adalah Al-Qur'an. Manusia hidup di dunia sebagai individu dengan berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi, seperti sandang, pangan, papan, dan sebagainya. Kebutuhan tersebut tidak pernah terputus dan akan terus ada selama manusia hidup. Oleh karena itu, cara yang paling sempurna untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah melalui pertukaran, di mana seseorang memberikan apa yang dimilikinya untuk memperoleh sesuatu yang bermanfaat dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya.<sup>34</sup>

### **3. Konsep Kopra**

Kopra adalah hasil olahan dari daging kelapa yang diproses melalui pemanggangan dan pengeringan, kemudian digunakan sebagai bahan utama dalam produksi minyak kelapa. Proses pembuatan kopra diawali dengan memanen kelapa

---

<sup>33</sup> Ajir, Deddi. "Fikih Perbandingan Tentang Syarat Dan Rukun Jual Beli serta Relevansinya dengan Jual Beli Modern." *RISALAH IQTISADIIYAH: Journal of Sharia Economics* 1.1 (2022): h.36-37.

<sup>34</sup> Kinanty, Namirah Nazwa. "JUAL BELI MENURUT ISLAM." *JEBESH: JOURNAL OF ECONOMICS BUSINESS ETHIC AND SCIENCE HISTORIES* 1.1 (2023): h.96-97.

tua yang sudah matang. Kelapa tersebut kemudian dibelah, dan proses pemanggangan dilakukan tanpa memisahkan daging kelapa dari tempurungnya. Setelah selesai dipanggang, daging kelapa dipisahkan dari tempurung, lalu dilanjutkan dengan proses penjemuran hingga kadar airnya berkurang secara optimal. Metode ini bertujuan untuk menghasilkan kopra yang berkualitas baik dan awet sebelum diolah lebih lanjut.<sup>35</sup>

Dalam pengolahan kopra, terdapat dua metode utama yang sering digunakan, yaitu metode pengasapan dan metode penjemuran. Kedua metode ini memiliki keunggulan serta karakteristik masing-masing yang mempengaruhi kualitas kopra yang dihasilkan, berikut penjelasannya:

a. Metode Pemanggangan atau Pengasapan

Kopra yang dihasilkan melalui pengasapan atau pemanggangan diproses dengan cara mengeringkan daging kelapa menggunakan panas dan uap dari pembakaran kayu atau bahan bakar lainnya. Proses ini berfungsi untuk mengurangi kadar air dalam daging kelapa. Metode pengasapan memiliki beberapa keunggulan, seperti proses pengeringan yang lebih cepat dibandingkan dengan penjemuran. Selain itu, suhu tinggi yang dihasilkan selama pengasapan mampu mencegah pertumbuhan jamur dan bakteri, sehingga kopra lebih awet. Namun, kopra yang dihasilkan cenderung berwarna lebih gelap dan memiliki aroma asap yang khas. Metode ini sering dipilih karena kepraktisannya dan kemampuannya untuk mengeringkan kopra meskipun dalam kondisi cuaca yang tidak mendukung.

b. Metode Penjemuran

Kopra yang diolah menggunakan metode penjemuran diperoleh dengan mengeringkan daging kelapa di bawah sinar matahari langsung hingga kadar airnya berkurang secara signifikan. Proses pengeringan ini umumnya berlangsung selama

---

<sup>35</sup> Wohon, Gerson, Dedie Tooy, and Robert Molenaar. "Analisis energi dalam proses pengolahan kopra rakyat." *Cocos*. Vol. 10. No. 3. 2018.

beberapa hari, tergantung pada intensitas sinar matahari serta kondisi cuaca. Penjemuran memungkinkan daging kelapa mengering secara alami dan bertahap, sehingga menghasilkan kopra dengan warna yang lebih cerah dan aroma yang lebih netral dibandingkan hasil dari metode pengasapan. Minyak kelapa yang dihasilkan dari kopra penjemuran cenderung memiliki kualitas lebih baik, dengan warna yang lebih jernih serta aroma yang lebih lembut. Namun, metode penjemuran memiliki kekurangan jika kondisi cuaca tidak mendukung, seperti saat mendung atau hujan, karena dapat memperlambat proses pengeringan dan meningkatkan risiko tumbuhnya jamur atau bakteri. Untuk menghindari hal ini, penjemuran harus dilakukan secara merata di tempat yang bersih dan terlindung dari kelembapan berlebih. Metode penjemuran kerap menjadi pilihan produsen kopra yang mengutamakan kualitas minyak kelapa serta warna kopra yang lebih bersih dan cerah.

Namun, para pengumpul kopra di Desa Lembang Lembang cenderung menggunakan kombinasi dua metode pengolahan, yaitu pengasapan dan penjemuran. Proses ini dimulai dengan mengasapi daging kelapa beserta tempurungnya untuk mengurangi kadar air secara cepat dan mencegah pertumbuhan jamur atau bakteri. Setelah tahap pengasapan selesai, proses dilanjutkan dengan menjemur kopra di bawah sinar matahari untuk memastikan pengeringan yang lebih merata dan sempurna. Kombinasi kedua metode ini bertujuan untuk menghasilkan kopra dengan kualitas yang lebih baik, baik dari segi ketahanan maupun warna dan aroma yang dihasilkan.

Kopra dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu kopra putih dan kopra hitam. Kedua jenis kopra ini memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi proses pengolahan maupun kualitas hasil akhirnya. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai masing-masing jenis kopra tersebut.

### 1. Kopra Putih

Kopra putih adalah daging kelapa kering yang diolah dengan metode khusus untuk mempertahankan warna putih alami dan kualitasnya. Berbeda dengan kopra hitam, kopra putih diproses melalui pengeringan yang higienis, seperti menggunakan oven atau penjemuran langsung di bawah sinar matahari tanpa pengasapan. Kopra putih memiliki nilai ekonomi lebih tinggi karena dapat menghasilkan minyak kelapa berkualitas unggul dengan warna yang jernih dan aroma yang lebih segar. Kopra putih adalah jenis kopra berkualitas tinggi yang dihasilkan melalui proses pengeringan daging kelapa dengan tetap mempertahankan warna dan aroma alaminya.

### 2. Kopra Hitam

Kopra hitam adalah jenis kopra yang diperoleh melalui proses pengeringan daging kelapa menggunakan metode tradisional, seperti pengasapan atau penjemuran langsung di bawah sinar matahari tanpa melalui tahap pencucian terlebih dahulu. Warna kopra ini cenderung gelap atau kecokelatan akibat proses pengeringan yang kurang terkontrol. Proses pengolahan kopra hitam relatif lebih sederhana dan memerlukan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan kopra putih. Meskipun memiliki harga jual yang lebih rendah, kopra hitam tetap banyak dimanfaatkan dalam industri minyak kelapa untuk berbagai keperluan.

Proses pengolahan kopra hitam cenderung lebih sederhana dan memerlukan waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan pengolahan kopra putih. Meskipun demikian, kopra hitam umumnya memiliki kualitas yang lebih rendah, baik dari segi warna, aroma, maupun tingkat kejernihan minyak yang dihasilkan. Hal ini disebabkan oleh metode pengolahan yang kurang terkontrol dan penggunaan teknik pengeringan tradisional seperti pengasapan atau penjemuran tanpa pencucian terlebih dahulu.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Dan Lokasi Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian yang menggabungkan kajian hukum berdasarkan teori atau peraturan yang ada dengan pengumpulan data yang diperoleh langsung dari observasi di lapangan.<sup>1</sup> Artinya, penelitian ini tidak hanya mempelajari norma atau aturan hukum secara teoretis, tetapi juga mengamati bagaimana hukum diterapkan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Peneliti mengumpulkan fakta dan informasi langsung dari masyarakat untuk mengetahui bagaimana hukum berfungsi dalam konteks sosial dan ekonomi yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengamati bagaimana praktik pengurangan timbangan dalam transaksi jual beli kopra berlangsung dan menganalisis apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana pengurangan timbangan yang terjadi dalam transaksi bisnis kopra dapat berhubungan dengan ketentuan hukum ekonomi syariah.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lembang-Lembang, yang terletak di Kabupaten Polewali Mandar. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap adanya praktik pengurangan timbangan dalam transaksi jual beli kopra di desa tersebut. Praktik ini sangat merugikan pihak petani, karena mereka menjadi pihak yang paling dirugikan

---

<sup>1</sup> Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Handayani, Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, (cet.i; Surakarta: Oase Pustaka, 2020), h.43.

akibat pengurangan timbangan yang dilakukan oleh para pengumpul atau pembeli. Fenomena ini menarik perhatian peneliti, mengingat dalam hukum ekonomi syariah, salah satu prinsip utama yang harus ditegakkan adalah keadilan. Dalam ekonomi syariah, setiap transaksi bisnis diharapkan dapat dilakukan dengan transparansi, kejujuran, dan tidak merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, pemilihan Desa Lembang-Lembang sebagai lokasi penelitian bertujuan untuk menganalisis lebih dalam mengenai dampak dari praktik tersebut terhadap pihak petani dan untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip keadilan dalam ekonomi syariah diterapkan dalam transaksi jual beli kopra di daerah tersebut.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan teologi normatif syar'i dan pendekatan sosiologis. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing pendekatan yang diterapkan oleh peneliti:

### **1. Pendekatan Teologi Normatif Syar'i**

Pendekatan teologi normatif syar'i adalah pendekatan yang berfokus pada ajaran agama Islam yang bersifat normatif, yaitu aturan-aturan atau hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas.<sup>2</sup> Pendekatan ini menekankan pentingnya pemahaman dan penerapan hukum-hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam muamalah atau hubungan antar manusia, seperti jual beli dan sebagainya. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memastikan agar kehidupan umat Islam selaras dengan prinsip-prinsip dan hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam Islam. Dengan demikian, pendekatan ini berfungsi untuk menjaga kemurnian ajaran Islam dalam pelaksanaan hukumnya, baik dalam ibadah maupun muamalah. Pendekatan teologi normatif syar'i sangat penting dalam menjaga integritas hukum Islam dalam kehidupan masyarakat Muslim. Melalui

---

<sup>2</sup> Ananda, Muh Aldair, *Pendekatan Teologis – Normatif Dalam Studi Islam*, (Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, 2022), h.4.

pendekatan ini, umat Islam diharapkan dapat menjalani kehidupan sesuai dengan aturan agama yang telah ditetapkan.

## **2. Pendekatan Sosiologis**

Pendekatan sosiologis adalah metode yang digunakan untuk memahami perilaku manusia dan fenomena sosial dengan menganalisis pengaruh masyarakat, budaya, struktur sosial, dan pola interaksi sosial terhadap individu maupun kelompok.<sup>3</sup> Pendekatan ini menyoroti peran konteks sosial dalam membentuk tindakan manusia, sekaligus mengungkap bagaimana struktur dan norma-norma sosial memengaruhi cara berpikir, sikap, dan perilaku individu di dalam masyarakat. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan wawasan yang mendalam tentang hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan sosialnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan teologi normatif syar'i dan pendekatan sosiologis yang didasarkan pada observasi langsung di lokasi pengumpulan kopra. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh kesimpulan dari berbagai aspek permasalahan terkait praktik pengurangan timbangan, dengan merujuk pada prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi Islam.

### **C. Sumber Data**

Sumber data yang diperlukan dalam menyusun proposal ini terbagi dalam dua jenis yakni data primer dan data sekunder diantaranya:

#### **1. Data Primer**

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan pengumpul dan penjual kopra di Desa Lembang-Lembang. Wawancara dengan penjual atau petani dilakukan untuk mendapatkan pemahaman langsung mengenai praktik pengurangan timbangan dalam transaksi kopra. Selain

---

<sup>3</sup> Ira, Maulana, Urgensi Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam, *Journal Of Legal Cultural Analytics*, Vol 1, No 2, (2022), h.90.

itu, wawancara dengan pengumpul atau pembeli kopra dilakukan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari praktik pengurangan timbangan tersebut.

## **2. *Data Sekunder***

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal, skripsi terdahulu, dokumen resmi, Al-Qur'an, Hadis, serta berbagai sumber pustaka lain yang relevan dengan penelitian. Data tersebut mencakup literatur yang membahas hukum ekonomi syariah, transaksi jual beli, dan etika bisnis dalam Islam, serta skripsi dan dokumen resmi yang menguraikan prinsip keadilan, kejujuran, dan larangan terhadap praktik pengurangan timbangan dalam perspektif ekonomi syariah.

## **D. *Metode Pengumpulan Data***

Penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pengurangan Timbangan Dalam Transaksi Jual Beli Kopra” ini menggunakan metode pengumpulan data yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penjelasan mengenai masing-masing metode tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. *Observasi***

Observasi non-partisipatif dilakukan dengan peneliti bertindak sebagai pengamat tanpa terlibat langsung dalam aktivitas perdagangan. Observasi ini bertujuan untuk mengamati secara langsung proses transaksi kopra di lapangan, termasuk penggunaan timbangan dan memastikan adanya praktik pengurangan timbangan yang tidak sesuai ketentuan. Pengamatan mencakup aspek proses penimbangan, interaksi antara penjual dan pembeli, serta penerapan atau pengabaian standar syariah dalam praktik bisnis tersebut.

### **2. *Wawancara***

Wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mendalam dari para pelaku bisnis kopra, seperti lima orang petani (penjual

kopra), satu orang pengumpul (pembeli kopra), serta pihak terkait lainnya mengenai praktik pengurangan timbangan. Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan praktik pengurangan timbangan di Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Limboro.

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi dalam penelitian ini mencakup data tertulis atau visual, seperti dokumen resmi, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang relevan dengan penelitian. Selain itu, dokumentasi juga meliputi berbagai peraturan terkait timbangan, perdagangan, serta literatur atau bahan bacaan yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah.

#### **E. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Untuk memperoleh informasi dari narasumber, diperlukan alat-alat sebagai berikut:

1. Pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan yang dirancang untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan.
2. Handphone digunakan sebagai alat untuk merekam selama proses wawancara dan dapat juga digunakan untuk memotret proses wawancara sebagai dokumentasi, guna mendukung keakuratan data.
3. Alat tulis, seperti buku dan pulpen, digunakan untuk mencatat berbagai informasi yang relevan dengan penelitian, terutama saat proses wawancara atau observasi. Pencatatan ini penting untuk mendokumentasikan hasil temuan secara rinci, sehingga data yang diperoleh dapat tercatat dengan jelas dan akurat untuk mendukung analisis lebih lanjut dalam penelitian.

## **F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Oleh karena itu, terdapat tiga tahapan dalam analisis atau pengolahan data, yaitu sebagai berikut:

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data dalam penelitian ini merupakan tahap pertama dalam pengolahan data, di mana peneliti melakukan seleksi terhadap data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Proses ini bertujuan untuk memilih data yang relevan dan sesuai dengan fokus penelitian. Setelah data yang relevan dipilih, langkah selanjutnya adalah menyederhanakan informasi yang ada serta mengelompokkan data tersebut berdasarkan kategori tertentu, agar lebih mudah dalam proses penyajian dan analisis selanjutnya. Dengan demikian, reduksi data ini membantu memperjelas dan memfokuskan informasi yang akan digunakan dalam penelitian.

### **2. Penyajian data**

Penyajian data dilakukan untuk menyusun hasil reduksi data dengan cara yang terstruktur dan sistematis, sehingga informasi yang telah dipilih dan disederhanakan dapat disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami. Dalam tahap ini, data disusun sedemikian rupa agar pembaca atau peneliti lainnya dapat mengikuti alur informasi dengan mudah, serta memahami hubungan antar data yang telah dikelompokkan. Penyajian data yang baik akan mempermudah proses analisis dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang temuan-temuan penelitian.<sup>4</sup>

### **3. Penarikan kesimpulan**

Penarikan kesimpulan merupakan langkah akhir dalam penelitian yang bertujuan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan dan menyusun kesimpulan berdasarkan seluruh informasi yang ada. Pada tahap ini, peneliti akan

---

<sup>4</sup> Zuhcri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, h.162.

menyimpulkan hasil penelitian dengan merangkum temuan-temuan yang diperoleh dari berbagai sumber data, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kesimpulan yang diambil bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti, serta menjawab tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penarikan kesimpulan ini menjadi proses penting untuk merumuskan hasil akhir penelitian yang dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang dibahas.

### **G. *Pengujian Keabsahan Data***

Dalam validasi data, dilakukan triangulasi, yaitu proses pengecekan data dengan menggunakan berbagai sumber dan teknik yang berbeda, yang disesuaikan dengan waktu, untuk memastikan keabsahan dan kevalidan data yang diperoleh:

#### **1. Triangulasi sumber**

Triangulasi sumber adalah teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian dengan cara memverifikasi data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber yang berbeda. Proses ini dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai metode, seperti wawancara, observasi, buku-buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Tujuan dari triangulasi sumber adalah untuk memastikan keakuratan dan konsistensi data yang diperoleh, sehingga temuan penelitian menjadi lebih valid dan dapat dipercaya. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti dapat memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar akurat dan mencerminkan realitas yang diteliti.

#### **2. Triangulasi Teknik**

Triangulasi teknik adalah suatu metode yang digunakan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian dengan cara mengevaluasi data yang diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara dan observasi, untuk

memastikan keakuratan dan konsistensi informasi yang terkumpul.<sup>5</sup> Tujuan utama dari triangulasi teknik adalah untuk memastikan bahwa temuan penelitian tidak hanya bergantung pada satu metode pengumpulan data saja, sehingga hasil yang diperoleh lebih kuat dan dapat dipercaya. Dengan demikian, triangulasi teknik berfungsi sebagai cara yang efektif untuk menguji validitas data, karena menggunakan berbagai metode yang berbeda dalam pengumpulan data, yang pada gilirannya membantu memastikan bahwa temuan penelitian benar-benar akurat dan dapat diandalkan.

---

<sup>5</sup> Husnullail, M., and M. Syahrani Jailani, Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah, Jurnal Genta Mulia, (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha saifuddin Jambi, 2024), h.73.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Kondisi Geografis Desa Lembang Lembang**

Desa Lembang Lembang merupakan Desa yang berada di bagian utara Kecamatan Limboro. Wilayah Desa Lembang Lembang dibatasi oleh aliran sungai mandar dan bukit serta beberapa anak Sungai (kali) yang mengalir di dalamnya. Aliran sungai mandar terletak di bagian barat sedangkan bukit dan anak sungai (kali) berada di bagian utara dan timur. Hal itulah yang mendasari penamaan Desa Lembang Lembang di dasarkan pada banyaknya aliran aliran anak sungai yang dalam Bahasa mandar disebut Lembang.

Desa Lembangn Lembang secara administrasi terbagi menjadi 6 (enam) Dusun yakni;

Dusun Lembang-Lembang

Dusun Banu-Banua

Dusun Sepang

Dusun Tabassala

Dusun Teppo

Dusun Banua Baru

Adapun batasan yakni, sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mombi, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Samasundu, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Palece, dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tandassura. Secara keseluruhan luas Desa Lembang-Lembang adalah 548 Ha.

Secara geografis wilayah Desa Lembang-Lembang Kecamatan Limboro terletak di bagian Utara wilayah Kecamatan Limboro. Desa Lembang-Lembang terletak 2 Km dari pusat Ibu Kota Provinsi. Kawasan ini dapat di tempuh dengan

menggunakan kendaraan roda dua dan ruda empat dengan waktu tempuh 1 jam dari Ibu Kota Kabupaten dan 4 jam dari Ibu Kota Provinsi.

## 2. Kondisi Sosial Budaya Desa Lembang-Lembang

Secara umum kondisi sosial budaya Desa dapat dilihat dari beberapa faktor diantaranya, kondisi demografis/Kependudukan, berdasarkan data SDG's Desa pada tahun 2024 jumlah penduduk Desa Lembang-Lembang, berjenis kelamin Laki-laki = 1.590 Jiwa, berjenis Kelamin Perempuan = 1.686 Jiwa yang Dimana data tersebut dapat berubah setiap tahunnya.

**Tabel 1.** Data Jumlah Penduduk

NO	DUSUN	JUMLAH PENDUDUK	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	LEMBANG-LEMBANG	325	357
2.	BANU-BANUA	301	328
3.	SEPANG	316	330
4.	TABASSALA	245	208
5.	TEPPO	207	249
6.	BANUA BARU	196	214
<b>TOTAL</b>		<b>1.590</b>	<b>1.686</b>

**Tabel 2.** Jumlah Kepala Keluarga

NO	DUSUN	KEPALA KELUARGA			JUMLAH RUMAH
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1.	Lembang-Lembang	177	77	254	210
2.	Banu-Banua	122	69	191	158
3.	Sepang	150	41	191	168

4.	Tabassala	128	39	167	111
5.	Teppo	89	51	140	125
6.	Banua Baru	91	37	128	124
<b>TOTAL</b>		<b>757</b>	<b>314</b>	<b>1071</b>	<b>896</b>

**Tabel 3.** Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PROSENTASE (%)
1.	Laki-laki	1.590	48,53%
2.	Perempuan	1.686	51,47%
<b>TOTAL</b>		<b>3.276</b>	<b>100,00%</b>

**Tabel 4.** Daftar Sarana Pendidikan

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tidak Tamat SD	200	243	443
2.	Tamat SD	395	410	805
3.	Tidak Tamat SLTP	98	139	237
4.	Tamat SLTP	180	252	432
5.	Tamat Akademi/PT	114	130	244
<b>Jumlah</b>		<b>752</b>	<b>987</b>	<b>1.174</b>

***B. Praktik pengurangan timbangan dalam transaksi bisnis kopra di Desa Lembang Lembang kecamatan Limboro kabupaten Polewali Mandar***

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, beberapa temuan terkait praktik pengurangan timbangan dalam transaksi jual beli kopra di Desa Lembang - Lembang adalah sebagai berikut:

### 1. Metode penimbangan

Proses penimbangan kopra umumnya dilakukan dengan timbangan gantung manual, yang masih menjadi pilihan utama di kalangan pengumpul kopra. Hal ini disebabkan oleh kepraktisan dan kemudahan penggunaannya di lapangan, terutama dalam kondisi yang tidak selalu memungkinkan penggunaan alat timbang digital atau skala besar. Selain itu, timbangan gantung manual dianggap lebih ekonomis serta tidak memerlukan sumber daya listrik, sehingga lebih sesuai untuk daerah terpencil atau wilayah dengan akses terbatas terhadap teknologi modern.

### 2. Persentase pengurangan timbangan

Kopra dengan kualitas tinggi umumnya mengalami pemotongan berat yang lebih rendah, yaitu sekitar 1% hingga 2% dari total hasil timbangan. Hal ini disebabkan oleh kadar air yang lebih rendah serta kondisi kopra yang lebih kering dan bersih, sehingga pengurangan beratnya tidak terlalu signifikan. Sebaliknya, kopra dengan kualitas lebih rendah cenderung mendapatkan pemotongan yang lebih besar karena kandungan air yang lebih tinggi serta kemungkinan adanya kotoran atau cacat pada produk. Oleh karena itu, para petani dan pengumpul kopra berupaya menjaga kualitas kopra mereka agar mendapatkan pemotongan minimal serta harga jual yang lebih menguntungkan di pasaran.

Salah satu petani yang mengalami langsung praktik tersebut adalah ibu Kiji, seorang perempuan berusia 28 tahun yang telah lama membantu ayahnya dalam mengelola usaha pertanian kopra. Ayahnya yang bernama Rustam telah menekuni profesi sebagai petani kopra selama kurang lebih 13 tahun. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 21 Februari 2024, Ibu Kiji menceritakan pengalamannya terkait aktivitas perdagangan kopra di Desa Lembang Lembang, termasuk permasalahan pengurangan timbangan yang kerap terjadi dalam proses jual beli. Berikut ini adalah ringkasan hasil wawancara tersebut:

“Ibu dan ayah saya merupakan penduduk asli Desa Lembang-Lembang. Dahulu, ayah saya menjalankan usaha jual beli kopra dan sempat cukup sukses dalam bidang tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, usaha tersebut mengalami penurunan. Pada awalnya, saya ikut terlibat dalam kegiatan bisnis kopra tersebut dengan tujuan membantu usaha ayah saya. Akan tetapi, tidak lama kemudian, usaha tersebut berhenti karena beberapa alasan yang tidak dapat dihindari, dan salah satu alasannya karena adanya pengurangan timbangan. Terkait praktik pengurangan timbangan dalam transaksi kopra, hal tersebut sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Alasannya, kualitas kopra yang dijual tidak selalu dalam kondisi sempurna, beberapa di antaranya memiliki cacat atau mutu yang kurang baik. Saat ini, usaha jual beli kopra tidak lagi dijalankan oleh keluarga kami. Sebagai gantinya, kami beralih menjual kelapa secara langsung kepada pihak yang kemudian membawanya ke Makassar untuk dipasarkan lebih lanjut.”<sup>1</sup>

Dari jawaban di atas dapat disimpulkan bahwa usaha jual beli kopra yang dijalankan mengalami penurunan hingga akhirnya terhenti, salah satu penyebab utamanya adalah adanya praktik pengurangan timbangan yang telah berlangsung sejak lama. Ternyata, praktik ini merupakan aturan yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun dalam aktivitas jual beli kopra di wilayah tersebut. Pengurangan timbangan umumnya dilakukan karena kopra yang di perdagangkan tidak selalu memiliki kualitas yang baik, sebagian di antaranya cacat atau bermutu rendah, sehingga tindakan tersebut dianggap lumrah oleh sebagian pelaku usaha. Meskipun demikian, kebiasaan ini memberikan dampak negatif terhadap prinsip kejujuran dalam transaksi dan turut memengaruhi ke berlangsungan usaha keluarga. Sebagai langkah alternatif, keluarga tersebut kemudian memilih untuk beralih menjual kelapa secara langsung kepada pihak yang mendistribusikannya ke Makassar.

Selain itu, terdapat keterangan dari Bapak Firman berusia 41 tahun, mengenai praktik pengurangan timbangan dalam jual beli kopra. Informasi ini diperoleh melalui wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2024. Berikut merupakan hasil wawancara yang disampaikan oleh beliau.

---

<sup>1</sup> Kiji, Penjual Kopra, Hasil Wawancara, Desa Lembang Lembang Kecamatan Limboro, Tanggal 21 Februari 2024

“Dalam hal usaha penjualan kopra, sebenarnya saya masih tergolong baru, karena saya baru menjalankan bisnis tersebut selama kurang lebih delapan bulan. Sebelumnya, hasil panen kelapa dari kebun saya biasanya langsung dijual dalam bentuk buah segar. Namun, tidak lama kemudian saya mulai tertarik untuk mengolah kelapa tersebut menjadi kopra, dengan pertimbangan bahwa penjualan kopra mungkin dapat memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan menjual kelapa secara langsung. Seiring berjalannya waktu dan setelah beberapa kali melakukan penjualan kopra, saya baru mengetahui bahwa dalam proses penimbangan terdapat pemotongan berat yang dianggap sebagai hal yang wajib. Awalnya, sebelum mengetahui alasan di balik pemotongan tersebut, saya sempat mengira bahwa telah terjadi kecurangan. Hal ini karena setiap kali sebelum menjual kopra, saya selalu menimbanginya terlebih dahulu dan menghitung estimasi harga yang seharusnya saya terima. Namun, setelah dilakukan penimbangan oleh pembeli, jumlah beratnya tidak sesuai dengan timbangan awal yang saya lakukan, sehingga nilai jualnya pun menjadi lebih rendah dari perkiraan.”<sup>2</sup>

Berdasarkan keterangan bapak Firman di atas menyatakan bahwa, minimnya informasi dan komunikasi antara penjual dan pembeli dapat memicu ke salah pahaman serta menimbulkan kecurigaan dalam proses jual beli, seperti yang kerap terjadi pada praktik pemotongan berat timbangan kopra. Untuk mencegah hal tersebut, penting bagi penjual pemula untuk memahami standar serta praktik umum dalam perdagangan hasil pertanian. Selain itu, membangun komunikasi yang terbuka dengan pembeli juga diperlukan guna menciptakan transparansi, meningkatkan kepercayaan, dan membina hubungan bisnis yang sehat.

Adapun Informasi tambahan diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Nawawi berusia 37 tahun, yang dilakukan pada tanggal 23 Februari 2025.

“Saya merupakan penduduk asli Desa Lembang Lembang dan saat ini berusia 37 tahun. Saya mulai berdagang kelapa sejak mengambil alih pengelolaan kebun dan hasil panen kelapa milik ayah saya. Hal ini saya lakukan karena ayah saya yang kini sudah lanjut usia, tenaganya sudah tidak sekuat dulu untuk mengurus kebun dan mengelola hasil panennya. Maka dari itu, saya merasa bertanggung jawab untuk melanjutkan usaha keluarga

---

<sup>2</sup> Firman, Penjual Kopra, Hasil Wawancara, Desa Lembang Lembang Kecamatan Limboro, Tanggal 22 Februari 2024

ini. Pada awalnya, saya hanya menjual buah kelapa segar secara langsung. Namun, seiring berjalannya waktu, saya mulai mencoba untuk mengolah kelapa tersebut menjadi kopra, sebagai upaya untuk memperluas usaha dan menambah nilai jual hasil kebun kami. Mengenai praktik pemotongan timbangan yang telah berlangsung sejak lama, saya sebenarnya sudah mengetahui bahwa ada aturan semacam itu. Namun, ketika saya memutuskan untuk mulai menjual kopra, saya mengira bahwa aturan tersebut sudah tidak lagi diterapkan. Setelah terjun langsung, barulah saya mengetahui bahwa praktik pemotongan timbangan tersebut ternyata masih berlaku, bahkan diterapkan secara umum terhadap semua pengumpul. Meski demikian, saya tidak terlalu mempersoalkannya, karena saya menyadari bahwa aturan itu memang masih dijalankan hingga saat ini. Untuk saat ini, saya sudah jarang mengolah kelapa menjadi kopra karena prosesnya cukup merepotkan dan memakan waktu. Saya lebih memilih untuk kembali fokus menjual buah kelapa segar, yang proses penanganannya lebih sederhana dan bisa lebih cepat dipasarkan.”<sup>3</sup>

Terkait keterangan dari Bapak Nawawi, ia menyatakan bahwa sebenarnya sudah mengetahui adanya aturan pemotongan timbangan yang sejak lama diterapkan dalam perdagangan kopra. Pada awalnya, ia sempat mengira bahwa praktik tersebut sudah tidak diberlakukan lagi, bahkan sempat muncul anggapan bahwa mungkin terdapat unsur kecurangan dalam proses penimbangan. Namun setelah terjun langsung dan memahami bahwa ketentuan tersebut masih dijalankan secara umum terhadap seluruh pengumpul, ia menerima kenyataan tersebut dan tidak lagi mempermasalahkannya. Selain itu, terdapat pula hasil wawancara dengan Bapak Padel, yang berusia 56 tahun, yang telah dilakukan pada tanggal 24 Februari 2024. Adapun hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

“Saya merupakan penduduk asli Lembang-Lembang. Orang tua saya juga lahir dan menetap di Lembang-Lembang sejak dahulu. Saat ini, saya tidak memiliki pekerjaan tetap. Sese kali, saya membantu mengangkut hasil panen kemiri milik warga ke mobil saat jemputan tiba untuk kemudian dipasarkan. Orang tua saya pun tidak memiliki pekerjaan tetap. Sehari-hari, mereka menghabiskan waktu bekerja di kebun, terkadang dibantu oleh saudara saya. Hasil kebun kami tidaklah banyak, hanya terdapat beberapa pohon kelapa

---

<sup>3</sup> Nawawi, Penjual Kopra, Desa Lembang Lembang Kecamatan Limboro, Tanggal 23 Februari 2024

dan tanaman pakan untuk kambing peliharaan ayah saya. Karena jumlah pohon kelapa tidak banyak, hasil panennya pun terbatas. Biasanya, panen kelapa kami dijual, dan sebagian dibeli oleh tetangga secara satuan untuk keperluan memasak. Saya juga pernah terlibat dalam kegiatan mengolah kopra dari hasil panen kelapa, tergantung dari banyaknya hasil panen yang diperoleh. Mengenai praktik pengurangan timbangan kopra, awalnya saya tidak mengetahui adanya aturan tersebut. Bahkan, saya sempat beberapa kali menjual kopra tanpa menyadari adanya ketidaksesuaian timbangan. Saya baru menyadarinya setelah suatu waktu saya menimbang sendiri kopra di rumah sebelum dijual dan menghitung estimasi harga yang seharusnya saya terima. Namun, setelah dijual dan ditimbang oleh pihak pengumpul, hasil timbangannya tidak sesuai dengan perhitungan saya, sehingga saya menduga adanya kecurangan dalam proses penimbangan. Saya lalu menceritakan hal ini kepada keluarga. Ibu saya mengungkapkan bahwa praktik seperti itu memang sudah terjadi sejak lama, meskipun tidak diketahui dengan pasti alasan di balik pengurangan tersebut. Setelah saya mencari tahu dan bertanya kepada salah satu penjual kopra yang rutin menjual di tempat yang sama, ternyata sistem penimbangan seperti itu memang sudah menjadi aturan tidak tertulis di kalangan pedagang kopra. Alasannya, dalam satu karung kopra biasanya terdapat campuran kualitas, tidak seluruhnya dalam kondisi baik. Sejak mengetahui hal tersebut, saya menjadi jarang menjual kopra, karena prosesnya cukup rumit dan hasil panen kelapa kami pun terbatas. Saat ini, saya lebih banyak membantu para pekerja di tempat pengumpulan kopra dalam proses pengolahan kopra. Dari kegiatan ini, saya mendapatkan sedikit penghasilan. Jika ada hasil panen kelapa dari kebun, saya memilih menjual langsung buah kelapanya kepada pengumpul, yang memang aktif mengolah kopra dan memiliki banyak karyawan.”<sup>4</sup>

Adapun hasil wawancara dengan Saudara Hudri, yang berusia 25 tahun dan dilakukan pada tanggal 25 Februari 2024, menunjukkan bahwa informasi yang diperoleh tidak jauh berbeda dengan hasil wawancara Bapak Padel sebelumnya.

Berikut ini adalah hasil wawancaranya:

“Awal mula saya menjual kopra bermula dari pengalaman bekerja di tempat pengumpulan kopra, di mana saya menjadi salah satu karyawan pengumpul. Kebetulan, orang tua saya juga sering menjual hasil panen kelapa mereka yang jumlahnya tidak seberapa kepada pengumpul. Suatu waktu, saya mencoba mengolah kelapa milik orang tua saya menjadi kopra, karena saya sudah cukup memahami proses pengolahannya berkat pengalaman bekerja

---

<sup>4</sup> Padel, Penjual Kopra, Hasil wawancara, Desa Lembang Lembang Kecamatan Limboro, Tanggal 24 Februari 2024

di pengumpulan. Setelah kopra tersebut saya jual ke pengumpul, jumlahnya hanya sekitar satu karung berukuran sedang, meskipun saya lupa berat pastinya. Beberapa kali saya mengulangi penjualan dalam jumlah yang sama. Pada awal penjualan, saya merasa bingung karena hasil yang diperoleh dari menjual kopra ternyata sangat sedikit. Hal ini sempat membuat saya berpikir bahwa pihak pengumpul mungkin melakukan kecurangan dalam proses penimbangan. Namun, saat saya kembali menjual kopra dan memberanikan diri menanyakan langsung kepada pengumpul mengenai hasil penjualan yang kecil, pengumpul menjelaskan bahwa hasil tersebut memang dikurangi sesuai aturan yang berlaku. Awalnya saya merasa heran, namun pengumpul menegaskan bahwa ketentuan tersebut sudah menjadi praktik umum. Sejak saat itu, saya memutuskan untuk tidak lagi aktif menjual kopra dan lebih memilih fokus bekerja sebagai karyawan di tempat pengumpulan kopra.”<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima orang yang pernah terlibat dalam kegiatan perdagangan kopra, diketahui bahwa praktik pengurangan timbangan kopra merupakan hal yang sudah banyak diketahui oleh para pelaku usaha, termasuk para petani dan penjual kopra. Meskipun demikian, sebagian besar dari mereka tidak memahami secara jelas alasan yang mendasari diterapkannya aturan pengurangan tersebut. Ketidaktahuan ini menyebabkan munculnya berbagai persepsi negatif dan prasangka buruk terhadap para pengumpul kopra, yang dianggap tidak jujur dalam menjalankan praktik usahanya.

### 3. Minimnya informasi dalam transaksi kopra

Minimnya informasi yang diterima oleh para penjual mengenai alasan teknis di balik pengurangan timbangan, seperti perbedaan kualitas kopra dalam satu karung, turut memperburuk kepercayaan antara penjual dan pengumpul. Kondisi ini memperlihatkan pentingnya transparansi dan komunikasi yang lebih baik dalam rantai perdagangan kopra, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat merugikan hubungan antara petani, pengumpul, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam ekosistem perdagangan kopra.

---

<sup>5</sup> Hudri, Penjual Kopra, Desa Lembang Lembang Kecamatan Limboro, Tanggal 25 Februari 2024

Menurut keterangan dari para petani kopra yang baru pertama kali melakukan transaksi dengan pengumpul, mereka mengungkapkan bahwa sebelum proses jual beli dilakukan, tidak ada penjelasan yang diberikan oleh pengumpul mengenai aturan pemotongan timbangan. Dengan kata lain, petani tidak diberikan informasi terlebih dahulu mengenai alasan dan mekanisme pengurangan berat yang diterapkan dalam transaksi tersebut. Akibatnya, setelah proses penimbangan selesai, harga yang mereka terima dari pengumpul tidak sesuai dengan berat asli kopra yang mereka jual, karena telah mengalami pemotongan. Hal ini menimbulkan kebingungan di kalangan petani kopra baru, yang tidak memahami mengapa jumlah berat kopra yang mereka serahkan tidak sepenuhnya diakui dalam transaksi tersebut.

Para petani kopra baru juga mengungkapkan bahwa mereka telah berulang kali menanyakan kepada pengumpul mengenai alasan di balik pemotongan berat yang dilakukan. Namun, jawaban yang mereka terima sering kali singkat dan tidak memberikan kejelasan, di mana para pengumpul hanya mengatakan bahwa “memang seperti itu” tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Situasi ini semakin memperkuat kebingungan dan ketidak pahaman petani terhadap praktik pengurangan timbangan yang dilakukan oleh pengumpul dalam transaksi jual beli kopra. Permasalahan ini terjadi karena kurangnya transparansi dan penjelasan yang diberikan oleh pengumpul kopra kepada para petani baru yang belum terbiasa dengan aturan yang berlaku dalam sistem perdagangan kopra di desa tersebut.

#### 4. Alasan pengumpul dalam mengurangi timbangan

Salah satu alasan utama dilakukannya pengurangan berat dalam penimbangan kopra adalah untuk menyesuaikan dengan bobot karung yang digunakan dalam proses pengangkutan. Selain itu, kualitas kopra yang dinilai belum benar-benar kering juga menjadi faktor yang memengaruhi pengurangan

berat tersebut. Praktik ini diterapkan oleh para pengumpul karena sudah menjadi ketentuan dalam transaksi jual beli kopra. Dalam satu karung kopra, tidak dapat dipastikan bahwa seluruh isinya memiliki kualitas yang sempurna secara merata. Kemungkinan terdapat beberapa bagian kopra yang kurang baik, cacat, atau tidak memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Oleh karena itu, baik kopra yang berkualitas tinggi maupun yang memiliki kekurangan tetap dikenakan pemotongan berat sebagai bentuk penyesuaian dalam proses penjualan.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Sumarling, seorang pengumpul kopra berusia 41 tahun, yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2024, memberikan penjelasan mengenai alasan di balik praktik pengurangan timbangan kopra. Dalam wawancara tersebut, Bapak Sumarling juga mengakui bahwa selama ini ia tidak secara langsung menyampaikan atau menjelaskan alasan pengurangan tersebut kepada para penjual kopra.

“Terkait praktik pengurangan timbangan kopra, sebenarnya hal tersebut sudah menjadi aturan yang berlaku sejak lama dan akan terus diterapkan. Saya menyadari bahwa kemungkinan besar tidak banyak orang yang memahami alasan di balik aturan ini, meskipun menurut saya, sebagian besar masyarakat yang terlibat dalam perdagangan kopra sudah mengetahuinya. Alasan penerapan aturan ini umumnya hanya dipahami oleh mereka yang pernah terlibat langsung dalam kegiatan jual beli kopra. Dalam praktiknya, saya memang sering menemui penjual kopra baru, termasuk anak-anak yang hanya menjual dalam jumlah kecil, sekitar 2 hingga 3 kilogram. Biasanya, saya langsung menimbang kopra yang mereka bawa tanpa memberikan penjelasan, karena saya menganggap bahwa aturan terkait pemotongan timbangan sudah menjadi hal yang umum diketahui. Namun, apabila ada penjual yang merasa bingung atau mempertanyakan hasil timbangannya, barulah saya memberikan penjelasan lebih lanjut. Saat ini, jumlah penjual kopra dalam skala kecil sudah semakin berkurang. Banyak orang kini lebih memilih untuk langsung menjual buah kelapa tanpa melalui proses pengolahan menjadi kopra. Hal ini juga sejalan dengan praktik saya sebagai pengumpul, di mana saya lebih memilih mengumpulkan karyawan sendiri untuk mengolah kopra dari kelapa yang dikumpulkan.”<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Sumarling, Pengumpul/Pembeli Kopra, Hasil wawancara, Desa Lembang Lembang kecamatan limboro, Pada Tanggal 28 Februari 2024

Sementara menurut keterangan pengumpul berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ditemukan bahwa praktik pengurangan timbangan dalam transaksi kopra telah menjadi kebiasaan yang berlangsung sejak lama di Desa Lembang-Lembang dan hingga kini masih terus diterapkan oleh para pengumpul kopra. Praktik ini dilakukan dengan alasan utama bahwa kualitas kopra yang dijual oleh petani tidak selalu seragam, di mana dalam satu karung kopra sering kali terdapat campuran antara kopra berkualitas baik dan kopra yang kurang baik, baik karena kadar air yang masih tinggi, adanya cacat pada sebagian hasil panen, atau karena proses pengeringan yang tidak merata. Selain itu, para pengumpul kopra juga beralasan bahwa berat karung yang digunakan sebagai wadah turut berkontribusi terhadap total berat yang ditimbang, sehingga mereka merasa perlu melakukan pemotongan sebagai bentuk penyesuaian terhadap harga jual kopra yang diterima.

Seiring dengan hal tersebut, para pengumpul kopra juga menegaskan bahwa praktik pemotongan timbangan ini bukanlah kebijakan baru, melainkan sudah menjadi aturan yang diterapkan sejak lama secara berkelanjutan dan telah menjadi bagian dari sistem jual beli kopra di desa tersebut. Meskipun demikian, praktik ini sering kali menimbulkan keberatan dari pihak petani, yang merasa bahwa pemotongan timbangan tersebut lebih banyak menguntungkan pengumpul dan menyebabkan mereka mengalami kerugian dalam hasil penjualannya.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh pengumpul kopra, para petani yang telah lama menjadi pelanggan tetap atau yang sudah terbiasa melakukan transaksi dengan mereka umumnya tidak terlalu mempermasalahkan praktik pengurangan timbangan ini. Hal ini disebabkan karena mereka telah memahami aturan yang berlaku dan menyadari bahwa pengurangan timbangan telah menjadi bagian dari sistem jual beli kopra yang telah diterapkan sejak lama di desa tersebut. Para petani yang telah berulang kali menjual kopra kepada pengumpul cenderung

menerima praktik ini sebagai sesuatu yang wajar dan tidak lagi mempertanyakan alasan di baliknya, mengingat sistem ini telah berlangsung secara turun-temurun dalam perdagangan kopra di daerah tersebut.

Namun, berbeda halnya dengan para petani yang baru pertama kali menjual kopra kepada pengumpul atau yang belum memiliki pengalaman dalam bertransaksi dengan mereka. Bagi para petani yang baru pertama kali berinteraksi dalam sistem jual beli kopra ini, aturan mengenai pengurangan timbangan sering kali menjadi hal yang membingungkan dan tidak jarang menimbulkan keberatan. Mereka belum sepenuhnya memahami bahwa praktik pengurangan timbangan ini telah lama diberlakukan sebagai bagian dari mekanisme perdagangan kopra di wilayah tersebut. Ketidak tahuan ini menyebabkan sebagian dari mereka merasa terkejut atau bahkan keberatan ketika hasil timbangan kopra yang mereka jual mengalami pemotongan sebelum harga akhir ditentukan.

Dengan demikian, meskipun praktik pengurangan timbangan ini telah menjadi aturan yang diterapkan sejak lama dan telah diketahui oleh para petani yang telah lama berlangganan, masih terdapat banyak petani baru yang belum memahami aturan tersebut. Oleh karena itu, bagi petani yang baru pertama kali menjual kopra atau yang belum memiliki pengalaman bertransaksi dengan pengumpul, praktik ini sering kali dianggap sebagai sesuatu yang merugikan.

Berdasarkan keterangan pengumpul bahwa, para pengumpul cenderung beranggapan bahwa aturan pemotongan timbangan sudah dipahami oleh sebagian besar masyarakat di desa itu, sehingga mereka merasa tidak perlu lagi menjelaskan secara rinci kepada setiap petani yang melakukan transaksi. Padahal, bagi petani yang baru pertama kali menjual kopra, kurangnya informasi ini menyebabkan kesalahpahaman dan ketidakpuasan, karena mereka merasa dirugikan akibat pemotongan yang dilakukan tanpa kejelasan. Oleh karena itu, kurangnya

komunikasi yang efektif dari pengumpul menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian bagi para petani kopra baru dalam menjalani transaksi jual beli kopra di desa tersebut.

Namun, dalam beberapa waktu terakhir, jumlah kopra yang diperoleh pengumpul dari para penjual atau petani kopra mengalami penurunan yang cukup signifikan. Jika sebelumnya para petani lebih banyak menjual kopra yang telah mereka olah sendiri, kini tren tersebut mulai berubah. Saat ini, semakin banyak masyarakat yang memilih untuk menjual kelapa dalam bentuk buah langsung kepada pengumpul, daripada mengolahnya terlebih dahulu menjadi kopra sebelum dijual.

Perubahan pola ini menyebabkan para pengumpul dan pekerja mereka harus mengambil alih proses pengolahan kopra secara mandiri. Dengan kata lain, pengumpul tidak lagi hanya berperan sebagai pembeli kopra dari petani, tetapi juga menjadi pihak yang melakukan seluruh tahapan pengolahan, mulai dari membelah kelapa, mengeringkan daging kelapa, hingga menghasilkan kopra siap jual. Pergeseran ini terjadi karena berbagai alasan, termasuk faktor kemudahan dan efisiensi bagi petani, yang mungkin menganggap bahwa menjual kelapa dalam bentuk buah lebih praktis dan mengurangi risiko kerugian akibat pengurangan timbangan dalam transaksi kopra.

Dengan semakin banyaknya petani yang beralih ke penjualan kelapa dalam bentuk buah, para pengumpul pun harus menyesuaikan strategi bisnis mereka agar tetap bisa memenuhi permintaan pasar akan kopra. Hal ini menunjukkan adanya perubahan dalam sistem perdagangan kopra di desa tersebut, di mana proses produksi yang sebelumnya dilakukan oleh petani kini semakin banyak diambil alih oleh para pengumpul dan tenaga kerja mereka.

##### 5. Pandangan Masyarakat mengenai praktik pengurangan timbangan

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Kati, seorang warga Lembang Lembang berusia 40 tahun, berprofesi sebagai PNS, dilakukan pada tanggal 6 Maret 2024. Meskipun Ibu Kati bukan termasuk dalam kelompok pedagang kopra, wawancara ini bertujuan untuk mengetahui pandangan warga yang tidak terlibat langsung dalam bisnis tersebut. Dalam wawancara, Ibu Kati menyatakan bahwa ia tidak tertarik untuk terlibat dalam perdagangan kopra, karena adanya masalah pengurangan timbangan yang sering terjadi dalam transaksi.

“Sebenarnya, saya tidak pernah terlibat dalam transaksi kopra. Hasil kebun saya lebih dominan menghasilkan buah kakao, sehingga saya memilih untuk fokus mengelolanya. Sementara itu, hasil panen kelapa dari kebun saya tidak begitu banyak. Saya pun tidak tertarik untuk mengolah kelapa menjadi kopra, karena konon prosesnya cukup rumit, banyak aturan, serta potongan dalam penimbangannya. Selain itu, proses pembuatan kopra cukup merepotkan, sementara saya juga harus membagi waktu untuk mengajar di sekolah setiap hari. Terkait adanya aturan dalam penimbangan kopra, saya sendiri tidak mengetahui secara pasti alasannya. Namun, mungkin saja para pengumpul melakukan pemotongan timbangan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.<sup>7</sup>

Wawancara telah dilakukan dengan Ibu Linda, seorang warga Lembang Lembang berusia 35 tahun, pada tanggal 4 Maret 2024. Meskipun Ibu Linda bukan merupakan bagian dari kelompok pedagang kopra, wawancara ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat yang tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas perdagangan kopra. Berikut ini adalah hasil wawancaranya:

“Awalnya, saya tidak tinggal di Lembang Lembang. Setelah menikah, saya mengikuti suami menetap di Desa Karama. Beberapa tahun kemudian, saya kembali pindah ke Lembang Lembang untuk merawat ibu saya yang saat itu sering sakit-sakitan. Ketika saya kembali, anak saya sudah berusia sekitar delapan tahun. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, suami saya bekerja sebagai tukang las. Sementara itu, saya turut membantu keuangan keluarga dengan menerima pesanan jahitan dari warga sekitar dan saya juga menjual berbagai jajanan seperti bakwan, pentol, dan lain-lain di depan rumah.

---

<sup>7</sup> Kati, Warga, Hasil Wawancara, Desa Lembang Lembang kecamatan limboro, Tanggal 28 Februari 2024

Terkait permasalahan pengurangan timbangan dalam bisnis kopra, sejujurnya saya tidak mengetahui secara pasti bagaimana proses penimbangan tersebut dilakukan. Mengenai praktik pemotongan yang dilakukan oleh Sumarling, menurut saya hal itu mungkin dilakukan karena ia tidak ingin mengalami kerugian dan ingin memperoleh keuntungan lebih besar. Oleh sebab itu, saat ini sudah jarang warga yang menjual kopra kepadanya”<sup>8</sup>

Wawancara dengan Ibu Hauwa, seorang warga asli Lembang Lembang yang berusia 73 tahun dan berprofesi sebagai ibu rumah tangga, telah dilakukan pada tanggal 5 Maret 2024. Meskipun Ibu Hauwa tidak termasuk dalam kelompok pedagang kopra, wawancara ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam aktivitas perdagangan kopra.

“Terkait permasalahan pengurangan timbangan kopra, praktik tersebut sebenarnya sudah terjadi sejak dahulu. Pada masa lalu, terdapat beberapa pengumpul yang kini telah wafat dan sempat meraih kesuksesan besar dalam bisnis kopra. Namun, seberhasil apa pun usaha mereka, bisnis tersebut umumnya tidak bertahan lama. Mungkin hal itu disebabkan karena kurangnya keberkahan akibat praktik pengurangan timbangan terhadap para penjual.”<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah warga di Lembang Lembang, diperoleh informasi bahwa praktik pengurangan timbangan kopra oleh para pengumpul sudah terjadi sejak lama dan masih menjadi persoalan hingga saat ini. Sebagian warga menilai bahwa penerapan aturan dalam bisnis kopra, khususnya terkait penimbangan dan potongan hasil, kurang mencerminkan prinsip keadilan. Hal ini disebabkan oleh minimnya informasi yang jelas dan transparan mengenai dasar dan tujuan diberlakukannya aturan tersebut. Kurangnya sosialisasi atau penjelasan resmi dari pihak-pihak yang berkepentingan membuat sebagian besar warga merasa dirugikan dan mempertanyakan keabsahan praktik tersebut. Oleh karena itu, banyak warga yang bersikap hati-hati, bahkan memilih untuk tidak terlibat dalam bisnis kopra guna menghindari ketidakpastian dan potensi kerugian.

---

<sup>8</sup>Linda, Warga, Hasil Wawancara, Desa Lembang Lembang kecamatan limboro, Pada Tanggal 28 Februari 2024

<sup>9</sup>Hauwa, Warga, Hasil Wawancara, Desa Lembang Lembang kecamatan limboro, Pada Tanggal 28 Februari 2024

### ***C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengurangan Timbangan Dalam Transaksi Bisnis Kopra Di Desa Lembang Lembang***

Permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini berpusat pada praktik pengurangan timbangan dalam transaksi jual beli kopra di Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar. Praktik ini telah berlangsung sejak lama dan menjadi kebiasaan turun-temurun dalam perdagangan kopra di wilayah tersebut. Alasan utama yang mendasari pengurangan timbangan adalah untuk menyesuaikan berat karung dan mengantisipasi ketidak sempurnaan kualitas kopra, seperti adanya kadar air yang tinggi atau kerusakan pada sebagian hasil panen. Namun, kebiasaan ini tidak disertai dengan transparansi dan komunikasi yang memadai antara pengumpul dan petani, sehingga menimbulkan ketidakpahaman dan kecurigaan, terutama di kalangan petani baru yang belum mengetahui aturan tidak tertulis tersebut.

Kurangnya penjelasan dari pengumpul mengenai mekanisme dan alasan pengurangan berat menyebabkan banyak petani merasa dirugikan. Mereka mendapati berat kopra yang ditimbang tidak sesuai dengan berat awal yang mereka perkirakan, sehingga harga jual yang diterima pun lebih rendah. Ketidak pahaman ini tidak hanya menimbulkan ketidak puasan, tetapi juga memengaruhi keberlangsungan usaha, di mana sebagian petani akhirnya memilih untuk tidak lagi mengolah kelapa menjadi kopra dan beralih menjual buah kelapa segar secara langsung. Pergeseran ini berdampak pada perubahan peran pengumpul, yang kini tidak hanya membeli kopra, tetapi juga harus mengolah kelapa sendiri untuk memenuhi kebutuhan pasar.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik pengurangan timbangan yang dilakukan tanpa adanya penjelasan jelas kepada penjual bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah yang mengutamakan kejujuran, keterbukaan, dan

keadilan dalam transaksi.<sup>10</sup> Ketidak jelasan dalam proses jual beli ini dapat di kategorikan sebagai gharar (ketidak pastian) yang dilarang dalam ajaran Islam, karena merugikan salah satu pihak dalam transaksi.

Dalam hukum ekonomi syariah, setiap transaksi jual beli harus didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan kejujuran. Namun, berdasarkan hasil penelitian, praktik pengurangan timbangan dalam perdagangan kopra di Desa Lembang-Lembang tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut. Berikut ini adalah analisis dari perspektif hukum Islam:

1. Prinsip hukum islam yang dilanggar

- a. Prinsip keesaan Tuhan (*Tauhid*)

Hasil penelitian yang dilakukan di Desa Lembang-Lembang menunjukkan bahwa praktik pengurangan timbangan dalam transaksi jual beli kopra mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip tauhid dalam hukum ekonomi syariah. Prinsip tauhid menekankan bahwa seluruh aktivitas manusia, termasuk dalam bidang ekonomi, harus dilandasi oleh keyakinan terhadap keesaan Allah SWT serta kesadaran bahwa segala bentuk rezeki dan harta merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Namun, dalam kenyataannya, praktik yang ditemukan di lapangan justru menunjukkan adanya pengabaian terhadap nilai-nilai kejujuran dan amanah tersebut.

Pengurangan timbangan yang dilakukan tanpa kejelasan maupun persetujuan dari pihak penjual menandakan rendahnya kesadaran pelaku terhadap pengawasan Allah dalam setiap aktivitas kehidupan. Dalam hal ini, keuntungan duniawi dijadikan sebagai tujuan utama, sementara nilai ibadah dan tanggung jawab spiritual yang seharusnya melekat dalam setiap transaksi justru diabaikan. Tindakan

---

<sup>10</sup> Saprida, M.H.I, Dr. Qodariah Berkah, M.H.I, Zuul Fitriani Umari, M.H.I, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Buku, (April 2021)

tersebut mencerminkan bahwa pelaku telah mengesampingkan aspek ketuhanan dalam bermuamalah, yang seharusnya menjadi landasan utama dalam sistem ekonomi Islam.

Kondisi ini sejalan dengan peringatan yang terdapat dalam Surah Al-Mutaffifin ayat 1–3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Terjemahannya:

Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. <sup>11</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar

*Acilakang kaiyangmo di sesena to kalasi (peakal)!, (iyamo) tau iya mua' mattarimai ukurang (naliterangi) tau laeng, meraui dipaganna' (dipannoi), anna mua' ise'iya ma'ukur (malliter iyade' mattimbangani) anunna tau laeng, ise'iya makkurangngi.*

Allah SWT secara tegas mengutuk orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Ayat tersebut tidak hanya melarang kecurangan secara teknis, tetapi juga mengandung pesan moral dan aqidah bahwa perilaku seperti itu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap prinsip ketauhidan. Dalam Islam, keberhasilan sejati bukan hanya diukur dari seberapa besar keuntungan yang diperoleh, tetapi lebih dari itu, sejauh mana suatu aktivitas ekonomi dijalankan sesuai dengan nilai-nilai ilahiah dan mendapat ridha Allah SWT.

b. Larangan menipu dan mengurangi timbangan (*Tadlis dan Gharar*)

Dalam ajaran Islam, salah satu prinsip utama dalam transaksi jual beli adalah larangan terhadap segala bentuk penipuan dan ketidakjelasan (*gharar*) yang dapat merugikan salah satu pihak. Prinsip ini menekankan pentingnya kejujuran

<sup>11</sup> Kementerian agama RI, *Qur'an dan terjemahan*, (Jakarta: Lajnah pentashilan, 2019), h.112.

serta keadilan dalam setiap proses perdagangan.<sup>12</sup> Dalam Al-Qur'an, Surah Al-Mutaffifin ayat 1-3 secara tegas mengutuk praktik pengurangan timbangan atau ukuran dalam jual beli, karena tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk kecurangan yang merugikan orang lain. Ayat tersebut berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Terjemahannya:

“Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!, (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi., (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.”<sup>13</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar :

*Acilakang kaiyangmo di sesena to kalasi (peakal)!., (iyamo) tau iya mua' mattarimai ukurang (naliterangi) tau laeng, meraui dipaganna' (dipannoi).,anna mua' ise'iya ma'ukur (malliter iyade' mattimbangani) anunna tau laeng, ise'iya makkurangngi.*<sup>14</sup>

Praktik pengurangan timbangan yang dilakukan tanpa adanya transparansi kepada petani dapat dikategorikan sebagai *tadlis* (penipuan) dan *gharar* (ketidakpastian), karena petani tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai pemotongan yang dilakukan. Ketika pemotongan timbangan dilakukan tanpa kesepakatan yang jelas, petani tidak memiliki kesempatan untuk memahami dasar perhitungan pengurangan tersebut atau memastikan bahwa pemotongan dilakukan secara wajar dan sesuai standar. Hal ini tidak hanya melanggar etika bisnis, tetapi

<sup>12</sup> Muzaki, Ahmad, *Praktik Jual Beli Material Tanah Untuk Budidaya Bibit Tanaman Perspektif Muamalah: Studi Kasus Di Desa Juwet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk* (IAIN Kediri, 2023), h.20.

<sup>13</sup> Kementerian agama RI, *Qur'an dan terjemahan*, (Jakarta: Lajnah pentashilan, 2019), h.881-882.

<sup>14</sup> Muh. Idham kholid bodi, *Koro'ang Mala'bi* (Makassar: Balitbang agama makassar, 2019), h.147-148.

juga bertentangan dengan nilai-nilai syariah yang menekankan pentingnya transparansi dalam perdagangan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan sistem transaksi yang lebih terbuka dan adil, seperti penetapan standar yang jelas, penggunaan alat timbang yang akurat, serta komunikasi yang lebih baik antara pembeli dan petani. Dengan demikian, praktik jual beli dapat berjalan secara lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga kepercayaan antara kedua belah pihak dapat terjaga dan memberikan manfaat yang berkelanjutan.

c. Prinsip keadilan (*Al-'Adl*) dalam muamalah

Prinsip keadilan menuntut agar setiap transaksi dilakukan secara seimbang dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang terlibat.<sup>15</sup> Namun, dalam situasi ini, posisi petani sebagai pihak penjual menjadi lebih rentan dan tidak menguntungkan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pilihan pasar yang dimiliki petani, sehingga mereka terpaksa menerima syarat yang ditetapkan oleh pengumpul, termasuk pemotongan timbangan yang memberatkan. Kondisi ini mencerminkan ketidak seimbangan kekuatan tawar-menawar, di mana pengumpul berada dalam posisi yang lebih dominan dan memiliki kendali atas mekanisme transaksi, sementara petani tidak memiliki banyak ruang untuk menegosiasikan hak dan kepentingannya.

Sejalan dengan hal tersebut, Allah SWT menegaskan pentingnya berlaku adil dalam segala urusan, sebagaimana disebutkan pada QS. An-Nisa ayat 29 menyatakan:

---

<sup>15</sup> Amin, Subhan, Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat, *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, (2019).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦﴾

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>16</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar

*E, inggannana to matappa', da sipande barang-barang di antaramu mie' (tangkalang iya) salah, selaengna sawa' pa'danggangan iya melo' para melo' di antaramu mie'. Anna da mie' pappatei alawemu. Sitongangna Puang Allah Taala Diangi Masarro Makkesayang di sesemu mie'.*<sup>17</sup>

d. Prinsip transparansi dan Ridha antara pihak yang bertransaksi

Dalam perspektif hukum Islam, akad jual beli wajib dilaksanakan berdasarkan asas keterbukaan dan kerelaan dari kedua belah pihak, tanpa adanya paksaan ataupun informasi yang disembunyikan.<sup>18</sup> Namun, temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak petani, khususnya mereka yang baru pertama kali melakukan penjualan kopra, tidak memperoleh penjelasan yang memadai dan terperinci mengenai mekanisme pemotongan timbangan yang diterapkan oleh pengumpul.

Kurangnya transparansi informasi ini menyebabkan petani membuat keputusan tanpa memahami sepenuhnya hak dan kewajiban mereka dalam transaksi tersebut. Akad yang dilakukan tanpa kejelasan informasi seperti ini berpotensi besar melahirkan ketidakadilan dalam hubungan jual beli, serta dapat dikategorikan

<sup>16</sup> Kementerian agama RI, *Qur'an dan terjemahan*, (Jakarta: Lajnah pentashilan, 2019), h.881-882.

<sup>17</sup> Muh. Idham kholid bodi, *Koro'ang Mala'bi* (Makassar: Balitbang agama makassar, 2019), h.147-148.

<sup>18</sup> Hamzah, Amir, and Galuh Mustika Agrarini. "GREEN ECONOMY PERSPEKTIF EKONOMI SYARI'AH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT." *Al-Muttaqin: Jurnal Studi, Sosial, dan Ekonomi*, (2024): h.318.

sebagai praktik yang mengandung unsur penipuan atau kecurangan, yang secara tegas dilarang dalam prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, penting bagi setiap transaksi untuk menjunjung tinggi kejujuran dan keterbukaan guna melindungi kepentingan kedua belah pihak sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang diajarkan dalam Islam.

## 2. Mekanisme Pengurangan Timbangan Dalam Transaksi Bisnis Kopra di Desa Lembang Lembang

Dalam praktik jual beli kopra di Desa Lembang-Lembang, ditemukan bahwa proses penimbangan yang dilakukan oleh para pengumpul belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keterbukaan dan keadilan sebagaimana yang ditetapkan dalam hukum ekonomi syariah. Pengurangan timbangan diberlakukan secara terstruktur oleh pihak pengumpul dengan berbagai alasan, namun alasan tersebut tidak selalu disampaikan secara jelas dan terperinci kepada para petani selaku penjual. Secara operasional, pengurangan timbangan ditentukan berdasarkan kondisi fisik kopra yang dijual. Apabila kopra dinilai kurang kering atau memiliki mutu yang rendah, maka pemotongan dapat mencapai 10% dari total berat. Sebaliknya, untuk kopra dengan mutu tinggi dan kadar kekeringan yang optimal, potongan yang diterapkan berada pada kisaran 1% hingga 2%. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, baik kopra dengan kualitas baik maupun rendah tetap mengalami pemotongan, dan besaran potongan tersebut tidak selalu sebanding dengan kondisi sebenarnya dari kopra yang di perjual belikan.

Alasan lain yang disampaikan oleh pihak pengumpul adalah adanya tambahan berat dari karung pembungkus kopra, yang dianggap turut memengaruhi hasil penimbangan. Namun, berdasarkan temuan di lapangan, berat karung tersebut sebenarnya tidak mencapai satu kilogram, sehingga potongan yang diterapkan tidak sebanding dengan alasan yang dikemukakan. Hal ini mencerminkan adanya

ketidaksesuaian antara dasar pemotongan dengan kondisi yang sebenarnya, serta menunjukkan ketiadaan standar yang jelas maupun transparansi dalam proses perhitungan timbangan.

Selain itu, mekanisme pemotongan juga tidak diawali dengan pemberitahuan yang jelas dan tidak melibatkan persetujuan langsung antara penjual dan pembeli sebelum transaksi berlangsung. Para penjual sering kali tidak mengetahui secara pasti besaran potongan yang dikenakan hingga proses penimbangan selesai. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang merasa dirugikan, tetapi tidak memiliki pilihan lain karena hampir seluruh pengumpul di wilayah tersebut menerapkan sistem pemotongan yang serupa.

### 3. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pengurangan Timbangan Dalam Transaksi Kopra

Berdasarkan temuan penelitian di lapangan serta analisis terhadap prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah, dapat disimpulkan bahwa praktik pengurangan timbangan dalam transaksi jual beli kopra di Desa Lembang-Lembang mengandung unsur pelanggaran terhadap sejumlah prinsip fundamental dalam syariat Islam. Walaupun sebagian pelaku usaha menyatakan bahwa pemotongan dilakukan sebagai penyesuaian terhadap kualitas barang dan bobot karung, pada kenyataannya ditemukan banyak ketidakterbukaan serta ketidaksesuaian antara penjelasan yang diberikan dan kondisi yang sebenarnya, sehingga praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kecurangan yang tidak disampaikan secara jujur.

Secara lebih spesifik, berikut adalah prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang dilanggar:

a. Prinsip *Tauhid* (Keesahan Allah SWT)

Pelaku tidak menunjukkan kesadaran akan pengawasan Allah dalam setiap transaksi, serta lebih mengutamakan keuntungan materi daripada menjalankan transaksi sebagai bagian dari ibadah.

b. Prinsip Keadilan (*'Adl*)

Penjual (petani) tidak memperoleh hak yang layak akibat adanya pemotongan timbangan tanpa dasar yang disepakati bersama. Ketidak seimbangan ini mencerminkan adanya ketidakadilan dalam pelaksanaan transaksi.

c. Prinsip Larangan *Gharar* (Ketidak Pastian)

Pemotongan dilakukan tanpa penjelasan yang rinci kepada pihak penjual, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam akad dan bertentangan dengan keharusan adanya kejelasan dalam setiap perjanjian.

d. Prinsip Kejujuran (*Ṣidq*) dan Transparansi (*As-Shafāfiyyah*):

Banyak petani tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai dasar pemotongan, sehingga menimbulkan rasa dirugikan dan tidak terpenuhinya prinsip keterbukaan dalam transaksi.

Meski demikian, prinsip kemaslahatan (*al-maslahah*) masih memungkinkan untuk terpenuhi apabila pemotongan dilakukan dengan tujuan menjaga mutu barang dan disertai dengan kesepakatan yang transparan. Namun, berdasarkan hasil observasi, kesepakatan tersebut jarang terjadi secara terbuka, sehingga manfaat umum yang diharapkan tidak tercapai secara optimal.

Dengan memperhatikan pelanggaran terhadap berbagai prinsip di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik pengurangan timbangan di Desa Lembang-Lembang termasuk dalam kategori jual beli yang cacat secara syar'i, karena tidak memenuhi rukun dan syarat sah dalam akad. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan edukasi dan internalisasi nilai-nilai ekonomi syariah di kalangan

masyarakat agar pelaksanaan transaksi dapat berjalan secara adil, terbuka, dan mendapatkan keberkahan serta ridha dari Allah SWT.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik pengurangan timbangan dalam transaksi jual beli kopra di Desa Lembang-Lembang, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pengurangan timbangan dalam transaksi jual beli kopra di Desa Lembang-Lembang telah menjadi tradisi yang berlangsung secara turun-temurun hingga saat ini. Pengurangan timbangan tersebut dilakukan dengan alasan untuk menyesuaikan berat karung serta mempertimbangkan variasi kualitas kopra dalam satu karung. Namun demikian, kurangnya penjelasan dan keterbukaan dari pihak pengumpul, khususnya kepada petani yang baru pertama kali terlibat dalam transaksi, telah menimbulkan ketidakpahaman, prasangka, bahkan ketidakpercayaan terhadap mekanisme perdagangan yang berlaku.
2. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik pengurangan timbangan tanpa disertai kejelasan informasi dan kesepakatan yang transparan bertentangan dengan prinsip keadilan, kejujuran, serta larangan terhadap unsur gharar (ketidakpastian) dalam transaksi. Ajaran Islam sangat menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dan kejelasan dalam setiap akad, guna menghindari praktik kecurangan yang dapat merugikan salah satu pihak. Ketidakadilan yang dirasakan oleh para petani, khususnya mereka yang kurang memahami aturan tidak tertulis tersebut, menunjukkan bahwa prinsip muamalah yang ideal belum sepenuhnya terwujud dalam transaksi kopra di desa tersebut. Meskipun dalam kerangka kemaslahatan umum praktik pemotongan timbangan dapat dibenarkan selama

dilaksanakan secara adil, wajar, dan transparan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktik tersebut belum sepenuhnya dipahami dan diterima dengan penuh keikhlasan oleh seluruh pihak. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam pola komunikasi dan peningkatan transparansi antara pengumpul dan petani. Penyampaian informasi yang jelas sejak awal transaksi, disertai kesepakatan bersama mengenai syarat dan ketentuan jual beli, menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya kesalah pahaman serta untuk mewujudkan praktik perdagangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Dengan adanya upaya peningkatan kejujuran, keadilan, dan keterbukaan dalam transaksi kopra, diharapkan hubungan antara petani dan pengumpul ke depannya dapat terjalin secara lebih harmonis, adil, serta membawa keberkahan bagi seluruh pihak yang terlibat.

### ***B. Implikasi Penelitian***

Hasil penelitian ini menghasilkan berbagai implikasi penting yang sangat relevan, baik dari sudut pandang praktis maupun akademis.

1. Dari segi praktis, temuan yang diperoleh menunjukkan adanya kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan tingkat transparansi dan memperbaiki kualitas komunikasi dalam setiap transaksi jual beli kopra yang berlangsung di Desa Lembang-Lembang. Dalam hal ini, para pengumpul kopra diharapkan dapat lebih terbuka dalam memberikan penjelasan yang jelas mengenai mekanisme yang diterapkan serta alasan-alasan yang mendasari praktik pemotongan timbangan yang selama ini dilakukan. Diharapkan, langkah ini dapat membantu mengurangi terjadinya kesalahpahaman antara petani dan pelaku usaha, sekaligus memperbaiki dan memperkuat kembali rasa saling percaya yang mungkin sempat berkurang. Selain itu, perlu

dilakukan upaya lebih lanjut untuk merumuskan dan menyusun standar operasional prosedur (SOP) yang lebih rinci dan jelas dalam setiap proses transaksi jual beli kopra. SOP ini harus mencakup berbagai hal, mulai dari penggunaan alat timbang yang lebih akurat dan transparan hingga langkah-langkah yang diperlukan untuk mensosialisasikan peraturan-peraturan yang berlaku kepada seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi. Semua upaya ini bertujuan untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih adil, tidak hanya mengutamakan kepentingan bersama, tetapi juga berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang telah diatur dalam kaidah hukum ekonomi Islam.

2. Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam perkembangan kajian hukum ekonomi syariah, terutama dalam hal penerapan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan larangan terhadap praktik gharar dalam perdagangan tradisional di pedesaan. Temuan-temuan yang dihasilkan dari penelitian ini membuka peluang bagi penelitian lebih lanjut yang lebih mendalam, yang dapat mengeksplorasi potensi model-model transaksi yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah, serta relevansi dan penerapannya dalam sektor pertanian lokal. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya pendekatan pendidikan yang lebih luas mengenai ekonomi syariah di kalangan masyarakat desa. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai hukum muamalah dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip hukum Islam dalam transaksi ekonomi, diharapkan tercipta praktik-praktik ekonomi yang lebih adil, transparan, dan selaras dengan nilai-nilai syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

### **AL-Qur'an dan Terjemahan**

Bodi, Moh Idham Kholid. *Koro 'ang mala 'bi*, Makassar: balitbang agama Makassar 2019

Kementrian agama RI. *AL-Qur'an dan terjemahan Jakarta: lajnah pentashihan mushaf AL-Qur'an 2019*

### **Buku**

Abdul Ghofur. (2020), *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*.

Andreas Budihardjo Surijah. (2023), *Resiliensi Perusahaan Dalam Lingkungan Kompetitif, Kajian Modal Manusia dan Organisasi*.

Dahri, Muhammad. (2021), *Konsep Dasar Hukum Dan Transaksi Dalam Muamalah Islam*.

Dr. Zikri Noer, S.SI, M.Si, Dr. Indri Dayana, M.Si. (2021), *Buku Metrologi*.

Kurniasih Setyagustina, SE, Dan MS Ak. (2023), *A.Pengertian Ekonomi Islam Pasar Modal Syariah*.

Saprida, M.H.I, Dr. Qodariah Berkah, M.H.I, Zuul Fitriani Umari, M.H.I. (2021), *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.

Setiawahyu, Mia Dwi, and Yusrizal Efendi. (2022), *"Kecurangan dalam Jual Beli Menurut Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Munir."* Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi 1.1.

Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Handayani, Farkhani. (2020), *Metodologi Riset Hukum*, (cet.i; Surakarta: Oase Pustaka).

Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*

### **Jurnal, Skripsi, dan Tesis**

Aisyah, Nur. (2024), *Analisis gharar dalam Akad Transaksi Semangka (Studi Kasus di Desa Padang Loang)*. Diss. IAIN Parepare.

Ajir, Deddi. (2022), *"Fikih Perbandingan Tentang Syarat Dan Rukun Jual Beli serta Relevansinya dengan Jual Beli Modern."* RISALAH IQTISADIIYAH: Journal of Sharia Economics.

Alfiyah, fitria Sifi. (2023), *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Pengurangan Timbangan Jual Beli Hasi Pemabudiayaan Ikan Lele Studi Kasus Di Desa Sendang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri*, IAIN Kediri.

Amin, Subhan. (2019), *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat*, El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis.

- Ananda, Muh Aldair, (2022), *Pendekatan Teologis – Normatif Dalam Studi Islam*, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
- Aprilianti, Tifani. (2024,) *Pengaruh Sales Growth, Struktur Modal, Dan Arus Kas Operasi Terhadap Financial Distress Pada Perusahaan Sektor Consumer Non-Cyclicals*. Diss. Universitas Hayam Wuruk Perbanas.
- Arsyad Sumantika, Ardana Putri Farahdiansari, Meldia Fitri, Armila, Rudi Kurniawan Arief, Abdurohim, Suharto, Nofri. (Padang: 2024), *Pengenalan Sistem Manajemen Industri*.
- Badruzaman, Dudi. (2019), *Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Vol.2, No.2, Jurnal Ekonomi Syariah, (Stai Sibili Bandung).
- Dayanti, Suci. (2023), *Analisis Praktik Tadlis Perspektif Hadis Ekonomi (Studi Pada Produk Jilbab di Marketplace Shopee Tahun 2022)*. Diss. Universitas Islam Indonesia.
- Deliyanti, Neng Nisa Rizki. (2022), *Manajemen Pengelolaan Industri Kecil Genteng Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Industri Kecil Genteng Berkah Karya Desa Jatisura Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka)*. Diss. S1 Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Erik, Sandiego. (2021), *Analisi Hukum Islam Tentang Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Lobster (Studi Kasus Di Desa Pasar Baru Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)*, PhD Thesis, (UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN INTAN LAMPUNG).
- Fahreza, Muh. (2024), *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jasa Layanan Bengkel Di Pinggir Jalan Desa Langnga, Kabupaten Pinrang*. Diss. IAIN Pare pare.
- Hamzah, Amir, and Galuh Mustika Agrarini. (2024), *"GREEN ECONOMY PERSPEKTIF EKONOMI SYARI'AH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT."* Al-Muttaqin: Jurnal Studi, Sosial, dan Ekonomi.
- Husnullail, M., and M. Syahrani Jailani. (2024), *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah*, Jurnal Genta Mulia, (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha saifuddin Jambi).
- Ikhsanul Khairi. (2021), Skripsi: *Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Praktek Tadlis Harga Buah Pinang Super Bukittinggi*: IAIN Bukittinggi.
- Ira, Maulana. (2022), *Urgensi Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam*, Journal Of Legal Cultural Analytics.
- Isnaini, Skripsi. (2022), *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pengurangan Timbangan Oleh Pedagang Didasa Gunung Sari (Sugih Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lampung Tengah)*.

- Khatimah, Husnul, Nuradi Nuradi, and Akhmad Alim. (2024), "*Konsep Jual Beli dalam Islam dan Implementasinya pada Marketplace.*" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.*
- Kholid, Muhammad. (2018), *Prinsip – Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang Undang Tentang Perbankan Syariah*, *Jurnal Asy – Syariah*, vol 20,.
- Kinanty, Namirah Nazwa. (2023), "*JUAL BELI MENURUT ISLAM.*" *JEBESH: JOURNAL OF ECONOMICS BUSINESS ETHIC AND SCIENCE HISTORIES.*
- Kusuma, Atik Devi, et al. (2024), "*Gharar dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam dan Implikasinya.*" *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum* 2.6.
- Lailatul Nikmah. (2022) *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pengurangan Timbangan (Studi Pada Pedagang Pasar Arjosari Kabupaten Pacitan)*, Skripsi UIN Suman Kalijaga Yogyakarta.
- Muslihah, Nasrulloh Jundi, Ahmad Muti, and Refki Saputra. (2023), "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Diamond Pada Game Online Mobile Legends Via Online (Studi Kasus di Toko Online Diamond Mobile Legends “Kiming Store”).*" *Journal of Student Development Informatics Management (JoSDIM)* 3.2.
- Muzaki, Ahmad. (2023), *Praktik Jual Beli Material Tanah Untuk Budidaya Bibit Tanaman Perspektif Muamalah: Studi Kasus Di Desa Juwet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk*, IAIN Kediri.
- Nafiah, Elfatun. (2023), *Praktik Jual Beli Sayuran Terhadap Pengurangan Timbangan Ditinjau Dalam Etika Bisnis Islam, Studi Kasus Di Desa Siraman Kecamatan Pekalongan Lampung Timur*, IAIN Metro.
- Oktapiani, Sri, And Yuman Firmansyah. (2024) *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemotongan Timbangan Buah Sawit Di Desa Sebawi Kecamatan Sebawi, Halalan Tayyiban: Jurnal Kajian Manajemen Halan Dan Pariwisata Syariah*, vol 8.
- Rahmawati, Farida. (2020), *Faktor-faktor penyebab pemotongan timbangan pada Jual Beli Sawit Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah di Desa Kusuma Jaya Kec. Bekri Kab. Lampung Tengah*. Diss. IAIN Metro.
- Rifqina, Mariya. (2023), *Analisis Masalah Mursalah Tentang Takaran Dan Timbangan Jual Beli Bibit Jangkrik Di TJ MIRZA*, Diss. Universitas islam negeri KH Abdurrahman wahid pekalongan.
- Rizki, Muhammad. (2023), *Analisi Keberadaan Unsur Gharar Dan Tadlis Dalam Pemotongan Berat Timbangan Suatu Penelitian Pada Praktik Penjualan Cabai Di Gempong Abo Teubeng, Kecamatan Pidie*, (Diss UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Santi, Mei. (2019), *Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia*, *Jurnal Eksyar: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.7, No.1.

- Sentosa, Eki Novitasari. (2023), *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Wortel Di Pasar Tradisional Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo*.
- Sudanto, S. (2019), Pelarangan Riba Dan Bunga Dalam Sistem Hukum Kontrak Syariah, TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum.
- Sulistiyaningsih, Sulistiyaningsih, and Muhamat Nur Maarif. (2023), "Penerapan Akad Syirkah pada Model Bisnis Waralaba Syariah (Studi pada Franchise Minuman Jiwa Maliter di Kudus)." JIMSAYA: Jurnal Ilmu Syariah 2.2.
- Syaifulloh. (2014), "Etika Jual Beli Dalam Islam", jual beli, vol 11 no 2, IAIN Diponegoro.
- Wohon, Gerson, Dedie Tooy, and Robert Molenaar. (2018), "Analisis energi dalam proses pengolahan kopra rakyat." Cocos.

### **Wawancara**

- Hasil wawancara dengan Kiji, (Penjual Kopra), di Desa Lembang Lembang kecamatan limboro, Pada Tanggal 21 Februari 2025
- Hasil wawancara dengan Firman, (Penjual Kopra), di Desa Lembang Lembang kecamatan limboro, Pada Tanggal 22 Februari 2025
- Hasil wawancara dengan Nawawi, (Penjual Kopra), di Desa Lembang Lembang kecamatan limboro, Pada Tanggal 23 Februari 2025
- Hasil wawancara dengan Padel, (Penjual Kopra), di Desa Lembang Lembang kecamatan limboro, Pada Tanggal 24 Februari 2025
- Hasil wawancara dengan Hudri, (Penjual Kopra), di Desa Lembang Lembang kecamatan limboro, Pada Tanggal 25 Februari 2025
- Hasil wawancara dengan Sumarling, (Pengumpul/Pembeli Kopra), di Desa Lembang Lembang kecamatan limboro, Pada Tanggal 28 Februari 2025
- Hasil wawancara dengan Kati, (Warga), di Desa Lembang Lembang kecamatan limboro, Pada Tanggal 28 Februari 2025
- Hasil wawancara dengan Linda, (Warga), di Desa Lembang Lembang kecamatan limboro, Pada Tanggal 28 Februari 2025
- Hasil wawancara dengan Hauwa, (Warga), di Desa Lembang Lembang kecamatan limboro, Pada Tanggal 28 Februari 2025

## **KOMPOSISI BAB**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian
- E. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Penelitian
- F. Kajian Pustaka

### **BAB II KAJIAN TEORETIS**

- A. Teori Hukum Ekonomi Syariah
  - 1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah
  - 2. Prinsip – Prinsip Hukum Ekonomi Syariah
  - 3. Tujuan Ekonomi Syariah
- B. Praktik Pengurangan Timbangan
  - 1. Definisi Praktik
  - 2. Pengertian Timbangan
  - 3. Tujuan Pengurangan Timbangan
- C. Transaksi Jual Beli
  - 1. Pengertian Transaksi
  - 2. Pengertian Jual Beli
  - 3. Konsep Kopra

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis Dan Lokasi Penelitian
- B. Pendekatan Penelitian
- C. Sumber Data
- D. Metode Pengumpulan Data
- E. Instrumen Penelitian
- F. Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Data
- G. Pengujian Keabsahan Data

## BAB IV PEMBAHASAN

- A. Praktik Pengurangan Timbangan dalam Transaksi Bisnis Kopra di Desa Lembang Lembang
- B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pengurangan Timbangan Dalam Transaksi Bisnis Kopra

## BAB V PENUTUP

### Pedoman Wawancara

Rumusan masalah pertama mengenai tentang “Bagaimana praktik pengurangan timbangan dalam transaksi bisnis kopra di desa Lembang lembang Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar”

#### A. Kepada pihak pengumpul kopra

Pihak pertama sebagai pemilik usaha kopra

1. Bagaimana proses penimbangan kopra dilakukan?
2. Apa alasan dikurangnya timbangan kopra?
3. Jenis kopra seperti apa yang mendapatkan pemotongan?
4. Berapa perbedaan harga antara kopra berkualitas kurang bagus dengan yang berkualitas bagus?
5. Berapa perbedaan pemotongan timbangan antara kopra kualitas bagus dengan yang berkualitas bagus?
6. Bagaimana cara anda menetapkan potongan berdasarkan kualitas kopra?

Pihak kedua sebagai salah satu karyawan pengumpul kopra

1. Seperti apa proses pengolahan daging kelapa menjadi kopra dilakukan?
2. Berapa lama proses penjemuran kopra dilakukan?
3. Timbangan seperti apa yang digunakan dalam menimbang kopra?
4. Apakah ada alat tertentu yang digunakan untuk mengukur kadar air dari kopra tersebut?
5. Apa perbedaan antara kopra putih dan hitam?

#### B. Kepada pihak petani kopra (selaku penjual kopra)

Pihak pertama petani kopra (selaku penjual kopra)

1. Apa alasan dari pengumpul kopra mengenai praktik pengurangan timbangan yang dilakukan?
2. Berapa pemotongan yang diberikan oleh pengumpul kopra?
3. Untuk Kualitas kopra yang bagus apakah tetap mendapat potongan?

4. Alasan petani kopra masih mengikuti praktik tersebut?
5. Berapa harga yang diberikan oleh pengumpul untuk 1kg kopra?

Pihak kedua petani kopra (selaku penjual kopra)

1. Apa alasan dari pengumpul kopra mengenai praktik pengurangan timbangan yang dilakukan?
2. Berapa pemotongan yang diberikan oleh pengumpul kopra?
3. Untuk Kualitas kopra yang bagus apakah tetap mendapat potongan?
4. Alasan petani kopra masih mengikuti praktik tersebut?
5. Berapa harga yang diberikan oleh pengumpul untuk 1kg kopra?

Pihak ketiga petani kopra (selaku penjual kopra)

1. Apa alasan dari pengumpul kopra mengenai praktik pengurangan timbangan yang dilakukan?
2. Berapa pemotongan yang diberikan oleh pengumpul kopra?
3. Untuk Kualitas kopra yang bagus apakah tetap mendapat potongan?
4. Alasan petani kopra masih mengikuti praktik tersebut?
5. Berapa harga yang diberikan oleh pengumpul untuk 1kg kopra?

Pihak keempat petani kopra (selaku penjual kopra)

1. Apa alasan dari pengumpul kopra mengenai praktik pengurangan timbangan yang dilakukan?
2. Berapa pemotongan yang diberikan oleh pengumpul kopra?
3. Untuk Kualitas kopra yang bagus apakah tetap mendapat potongan?
4. Alasan petani kopra masih mengikuti praktik tersebut?
5. Berapa harga yang diberikan oleh pengumpul untuk 1kg kopra?

Pihak kelima petani kopra (selaku penjual kopra)

1. Apa alasan dari pengumpul kopra mengenai praktik pengurangan timbangan yang dilakukan?
2. Berapa pemotongan yang diberikan oleh pengumpul kopra?
3. Untuk Kualitas kopra yang bagus apakah tetap mendapat potongan?
4. Alasan petani kopra masih mengikuti praktik tersebut?
5. Berapa harga yang diberikan oleh pengumpul untuk 1kg kopra?

Rumusan masalah kedua mengenai “Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik pengurangan timbangan dalam transaksi bisnis kopra di desa Lembang lembang dilakukan?”

A. Kepada pihak pengumpul kopra

Pihak pertama sebagai pemilik usaha kopra

1. Bagaimana cara memastikan bahwa proses pengurangan timbangan ini adil bagi kedua belah pihak?
2. Apakah ada standar atau kriteria tertentu yang anda gunakan dalam pengurangan timbangan?
3. Apakah ada Upaya yang dilakukan untuk memastikan praktik jual beli sesuai syariah?
4. Menurut anda, apakah praktik pengurangan timbangan ini sudah sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam?
- 5.

B. Kepada pihak petani kopra (selaku penjual kopra)

Pihak pertama petani kopra (selaku penjual kopra)

1. Bagaimana anda menyikapi terhadap praktik pengurangan timbangan ini?
2. Bagaimana pengurangan timbangan ini mempengaruhi pendapatan anda?
3. Apa harapan anda terhadap penerapan prinsip keadilan dalam jual beli kopra?
4. Apakah ada Upaya untuk menyampaikan terkait keberatan atas pengurangan timbangan ini?
5. Apakah pengurangan timbangan ini dijelaskan kepada anda sebelumnya?

Pihak kedua petani kopra (selaku penjual kopra)

1. Bagaimana anda menyikapi terhadap praktik pengurangan timbangan ini?
2. Bagaimana pengurangan timbangan ini mempengaruhi pendapatan anda?
3. Apa harapan anda terhadap penerapan prinsip keadilan dalam jual beli kopra?
4. Apakah ada Upaya untuk menyampaikan terkait keberatan atas pengurangan timbangan ini?
5. Apakah pengurangan timbangan ini dijelaskan kepada anda sebelumnya?

Pihak ketiga petani kopra (selaku penjual kopra)

1. Bagaimana anda menyikapi terhadap praktik pengurangan timbangan ini?
2. Bagaimana pengurangan timbangan ini mempengaruhi pendapatan anda?
3. Apa harapan anda terhadap penerapan prinsip keadilan dalam jual beli kopra?

4. Apakah ada Upaya untuk meyampaikan terkait keberatan atas pengurangan timbangan ini?
5. Apakah pengurangan timbangan ini dijelaskan kepada anda sebelumnya?

Pihak keempat petani kopra (selaku penjual kopra)

1. Bagaimana anda menyikapi terhadap praktik pengurangan timbangan ini?
2. Bagaimana pengurangan timbangan ini mempengaruhi pendapatan anda?
3. Apa harapan anda terhadap penerapan prinsip keadilan dalam jual beli kopra?
4. Apakah ada Upaya untuk meyampaikan terkait keberatan atas pengurangan timbangan ini?
5. Apakah pengurangan timbangan ini dijelaskan kepada anda sebelumnya?

Pihak pertama petani kopra (selaku penjual kopra)

1. Bagaimana anda menyikapi terhadap praktik pengurangan timbangan ini?
2. Bagaimana pengurangan timbangan ini mempengaruhi pendapatan anda?
3. Apa harapan anda terhadap penerapan prinsip keadilan dalam jual beli kopra?
4. Apakah ada Upaya untuk meyampaikan terkait keberatan atas pengurangan timbangan ini?
5. Apakah pengurangan timbangan ini dijelaskan kepada anda sebelumnya?

## DOKUMENTASI





### DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Cici Arnida, lahir pada tanggal 21 September 2003 di Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar. Ia merupakan anak keenam dari tujuh bersaudara, putri dari pasangan Bapak Hasdar dan Ibu Harnani, memiliki lima orang kakak laki-laki dan satu orang adik perempuan. Penulis mengawali pendidikan formalnya di SD Negeri 030 Lembang-Lembang, selama enam tahun menempuh pendidikan dasar. Setelah menyelesaikan sekolah dasar, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Tinambung. Masa belajar di SMP ditempuh selama tiga tahun, yaitu dari tahun 2015 hingga 2018. Setelah lulus dari SMP, penulis meneruskan pendidikannya ke SMA Negeri 1 Tinambung. Pendidikan di jenjang ini juga berlangsung selama tiga tahun, dari tahun 2018 hingga 2021. Setelah menyelesaikan pendidikan di tingkat sekolah, penulis melanjutkan studinya di perguruan tinggi, tepatnya di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Di kampus ini, penulis memilih Program Studi Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam. Kemudian penulis menyelesaikan studinya di STAIN Majene pada tahun 2025.